



P U T U S A N

Nomor : 04/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **HAMID, SE., Bin SEGEIR.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / Tgl lahir : 50 tahun / 1 Desember 1960.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kwg : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mawar No. 4 Rt.10 Rw.2 Kel. Ciganjur,
Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011;-----

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 April 2011;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 30 April 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011 ;-----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011 ;-----
8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011 ;-----
9. Perpanjangan PLH. Ketua Pengadilan Tipikor , sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2011;-----
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011;-----
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012;-----
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2012 ;-----
13. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 April 2012 ;-----

Dalam pengajuan pemeriksaan banding terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya bernama : **Fadjar Tri Nugroho,SH., Nicholas**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reidi,SH., Lindayuni Rustanti ,SH.MH. Advokat berkantor di Law Office
"Fadjar & Rekan" Jln. Papandayan 772 Semarang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2012 ; -----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir
didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan
Negeri Semarang tanggal 10 Januari 2012, Nomor :
57 /Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 1 Agustus 2011 No.Reg.Perkara: PDS-01/0.3.42/
FD.1/06/2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR .

Bahwa terdakwa **HAMID SE Bin SEGEIR** bersama-sama dengan
Agus Soekmaniharto , Any Utaminingsih sebagai Kepala Cabang
Pembantu Bank Mandiri Undip Semarang, Indra Wahyudi Kepala Desa
Jatirunggo, Suyoto,ST sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah proyek Ruas
Jalan Tol Semarang-Solo Wilayah II (yang masing-masing diberkas dalam
perkara tersendiri), pada kurun waktu antara bulan Mei 2008 sampai
dengan bulan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa
Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang dan Kantor Cabang
Pembantu Bank Mandiri Undip Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi di Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan,
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pembangunan proyek Jalan Tol Semarang-Solo. Pada pelaksanaannya terdapat lokasi tanah kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah terkena trace Jalan Tol Semarang-Solo seluas \pm 22.413 Hektar di Kab. Semarang. Untuk menggunakan tanah kawasan hutan tersebut Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan sesuai Surat No. S.766/Menhut-VII/2008 tanggal 9 Desember 2008 perihal : Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Seluas \pm 22.413 Hektar Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo dan Sarana Penunjangnya an. Menteri Pekerjaan Umum RI di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Jawa Tengah, dengan persyaratan Kementerian Pekerjaan Umum berkewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan calon lahan kompensasi bukan kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan seluas \pm 44.826 Hektar dengan kondisi calon lahan kompensasi yang "clear and clean" yakni kondisi calon lahan kompensasi yang telah jelas statusnya, tidak dalam sengketa, tidak

dalam penguasaan pihak yang tidak berhak dan tidak dibebani hak atas tanah tertentu serta tidak dikelola oleh pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a jo Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

- Bahwa untuk menyediakan calon lahan kompensasi tersebut Departemen Pekerjaan Umum melalui Tim Pengadaan Tanah (TPT) Ruas Jalan Tol Semarang-Solo Wil II telah mengusulkan 15 lokasi lahan untuk diteliti kelayakannya. Selanjutnya sejak bulan Mei 2008 dilakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian kelayakan teknis calon lahan kompensasi oleh Tim dibawah koordinasi Dinas Kehutanan Prop. Jawa Tengah yang hasilnya dituangkan dalam :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Terhadap Calon Tanah Kompensasi Atas Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Penggunaan Jalan Tol Semarang-Solo KPH Semarang No. 75/BAPL-KOMP-TOL/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008.
 - b. Berita Acara Penilaian Kelayakan Teknis Calon Lahan Kompensasi Yang Disediakan oleh TPT Tol Semarang –Solo seluas 44,826 Ha di Desa Mluweh Kec. Ungaran Timur dan desa Jatirunggo Kec. Pringapus Kab. Semarang, Prop. Jawa Tengah tanggal 11 Pebruari 2009.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Penilaian Kelayakan Teknis terhadap calon lahan kompensasi tersebut kemudian digunakan untuk dasar mengajukan permohonan persetujuan calon lahan kompensasi kepada Menteri Kehutanan sehingga akhirnya Menteri Kehutanan mengeluarkan persetujuan calon lahan kompensasi dan peta lokasi lahannya dengan Surat No. S.202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal : Persetujuan Calon Lahan Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo dan Sarana Penunjangnya Seluas \pm 44.826 Hektar an. Menteri Pekerjaan Umum di Kab. Semarang, Prop Jawa Tengah, berdasarkan surat tersebut, Menteri Kehutanan menyetujui penyediaan calon lahan kompensasi seluas \pm 44.826 Hektar yang meliputi :
 - a. Seluas \pm 17.830 Hektar terletak di Desa Mluweh, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, termasuk DAS Garang, yang menempel pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menempel pada petak 24 dan 25 mulai dari Pal B.110 s/d Pal B. 117, RPH Gedawang, BKPH Penggaron, KPH Semarang.
 - b. Seluas \pm 26.996 Hektar terletak di Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, termasuk DAS Jragung, yang menempel pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) pada petak 58 mulai Pal B. 718 s/d Pal B. 721, RPH Watu Gajah, BKPH Jembolo Selatan, KPH Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga mendapatkan surat persetujuan calon lahan kompensasi dari Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor : S-202/ Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009 kemudian ditindaklanjuti dengan meneruskan kepada Tim Pengadaan Tanah (TPT) Ruas Jalan Tol Semarang-Solo Wil II guna dijadikan dasar melakukan pengadaan tanah untuk calon lahan kompensasi di Desa Jatirunggo dan Desa Mluweh dengan lokasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan tersebut.
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan tanah tersebut berasal dari dana talangan PT Trans Marga Jateng sesuai Surat Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Ruang Semarang –Solo Nomor : 269 / PPJT / XII / Mn / 2006 tanggal 15 Desember 2006 antara Pemerintah cq Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dengan PT Jasa Marga. Dana talangan tersebut diganti dengan dana APBN TA 2010 sesuai DIPA No.0124/999-061.1/-/2010 tanggal 19 Maret 2010 dengan anggaran sejumlah Rp.13.334.395.275,- (*tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*) pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Suyoto,ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen anggaran tersebut.
- Bahwa seiring adanya rencana pengadaan tanah di Desa Jatirunggo tersebut, terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto, Indra Wahyudi telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari

keuntungan pribadi dengan mencoba menguasai terlebih dahulu tanah-tanah di Desa Jatirunggo. Untuk melakukan aksinya terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto, Indra Wahyudi telah mengelabui warga pemilik tanah di Desa Jatirunggo yang dilakukan dengan mengatasnamakan Pemerintah Pusat yang sedang mencari tanah untuk perluasan kawasan hutan. Pada bulan September 2008 terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Agoes Soekmaniharto dan Indra Wahyudi berhasil mendapatkan 68 bidang tanah seluas 214.642 m² dengan harga Rp.20.000,-/m². Untuk mengikat para pemilik tanah terdakwa bersama dengan Agus Soekmaniharto melalui Indra Wahyudi telah membayar uang sejumlah Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sebagai tanda jadi. Selanjutnya terdakwa bersama Agus Soekmaniharto melalui Indra Wahyudi memberikan pembayaran pertama sejumlah 5 % dari harga pokok yang dilakukan pada tanggal 11 dan 12 September 2008. Pada saat 68 warga pemilik tanah menerima pembayaran tersebut diminta untuk menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli dengan terdakwa. Namun kenyataannya terdakwa tidak bisa membayar lunas 68 bidang tanah tersebut sehingga sesuai isi perjanjian yang ada, jual beli tanah antara terdakwa dengan 68 warga sejak tanggal 11, 12 September 2009 telah Batal Demi Hukum dan semua uang yang telah dibayarkan terdakwa tersebut menjadi hak pemilik tanah.

- Bahwa pada pertengahan bulan September 2009, Suyoto selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Ruas Jalan Tol Semarang-Solo Wil II mulai melakukan pengadaan tanah yang berlokasi di Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang. Pengadaan tanah tersebut dilakukan Suyoto,ST bekerjasama dengan Indra Wahyudi Kepala Desa Jatirunggo yang dalam pelaksanaannya diperoleh lahan seluas 278.012 m² sebanyak 99 bidang. Dari 99 bidang tanah tersebut sebanyak 68 bidang seluas 214.642 m² merupakan tanah yang pernah dikuasai terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto, Indra Wahyudi. Meskipun terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto tidak mempunyai hak lagi terhadap 68 bidang tanah tersebut, namun terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto melalui Indra Wahyudi telah mengkondisikan bersama Suyoto,ST selaku Ketua Tim

Pengadaan Tanah supaya menjadi tanah yang akan dibebaskan untuk calon lahan kompensasi. Tanpa melalui verifikasi dan identifikasi terhadap tanah tersebut, Suyoto,ST telah menetapkan 68 bidang tanah tersebut bersama 31 bidang tanah lainnya menjadi lahan yang akan dibebaskan untuk calon lahan kompensasi atas tanah kawasan hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang terkena jalan tol Semarang-Solo, padahal kondisi lahan tersebut sesuai Peta Bidang Tanah No. 66/2010 tanggal 21 Januari 2010 dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Semarang, keadaannya tidak sesuai dengan lokasi calon lahan kompensasi yang ditetapkan Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor : S-202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009. Namun Suyoto,ST selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) tetap memproses pengadaan tanah tersebut, yang dimulai dengan mengadakan sosialisasi terhadap warga Desa Jatirunggo yang diselenggarakan pada tanggal 15 September 2009 di Balai Desa Jatirunggo.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah 99 bidang tersebut, Suyoto,ST tanpa melalui musyawarah dengan warga pemilik tanah telah menentukan sendiri harga ganti rugi tanah dengan membuat Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Harga Tanah Nomor : 87/BA/TPT-SMS.II/MKH/I/2010 tertanggal 26 Januari 2010, yang isinya tidak benar, dimana Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah pada tanggal 26 Januari 2010 pernah dilakukan musyawarah harga ganti rugi tanah antara Tim Pengadaan Tanah dengan 99 warga pemilik tanah dan diperoleh kesepakatan harga ganti rugi sejumlah Rp.50.000,-/ m2 untuk tanah bersertifikat dan harga ganti rugi tanah Rp.45.000,-/m2 untuk tanah yang tidak bersertifikat, dengan perhitungan keseluruhan biaya pengadaan tanah 99 bidang seluas 278.012 m2 sejumlah Rp.13.268.055.000,- (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*). Bahkan untuk menandatangani Berita Acara Musyawarah tersebut Suyoto,ST meminta bantuan kepada Indra Wahyudi untuk menandatangani kepada warga, sehingga tanda tangan dalam Berita Acara tersebut banyak yang dipalsukan. Perbuatan Suyoto,ST menentukan harga ganti rugi dalam pengadaan tanah tanpa melalui musyawarah dengan

pemilik tanah tersebut tidak sesuai : Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada:

- a. Pasal 59 ayat (1) mengatur bahwa “ *Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik*”.
 - b. Pasal 59 ayat (2) mengatur bahwa “*Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi*”.
- Bahwa Berita Acara Muyawarrah Kesepakatan Harga Tanah Nomor. 87/BA/TPT-SMS.II/MKH/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 yang isinya tidak benar tersebut, kemudian digunakan Suyoto,ST untuk dasar mengajukan permintaan biaya ganti rugi tanah sejumlah Rp.13.268.055.000,- (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*) kepada PT Trans Marga Jateng. Permintaan biaya ganti rugi tanah tersebut menggunakan Surat Nomor. TN.02.06/TPT-SMS.I/II/2010/143 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal : Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang ganti rugi tanah pengganti kawasan hutan yang terkena Jalan Tol Semarang-Solo Seksi I Semarang-Ungaran, di Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, yang dananya akan digunakan untuk membayar ganti rugi tanah kepada :

No.	Nama Pemilik Tanah	Nilai Ganti Rugi Tanah
1.	Kambali	230.310.000
2.	Sumarni	37.305.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Surateman	108.495.000
4.	Asnawi	127.050.000
5.	Sodikin	231.150.000
6.	Sukaeri	256.900.000
7.	Yusminto	134.820.000
8.	Sumadi	138.375.000
9.	S a d i	122.625.000
10.	Rasemi	75.465.000
11.	Ngaimin	92.970.000
12.	Suprpto	60.030.000
13.	Sumiyatun	98.595.000
14.	Kaseri	175.700.000
15.	Rohmadi	31.635.000
16.	Suparno	61.785.000
17.	Kartinah	122.085.000
18.	Rohmad	69.400.000
19.	Rohmatun	137.750.000
20.	Musiun	209.025.000
21.	Tumirah	365.100.000
22.	Sumiyem	145.845.000
23.	Salipin	101.340.000
24.	Slamet	111.150.000
25.	Jumirah	119.520.000
26.	Suwardi Gondo	55.260.000
27.	Munjiyah	115.200.000
28.	Sarpin	175.400.000
29.	Zubaedi	160.050.000
30.	Rofiah	85.550.000
31.	Suratemi	148.200.000
32.	Sutinah	220.230.000
33.	Sumidi	119.100.000
34.	Jimin	364.005.000
35.	Juriyah	185.940.000
36.	Wartiyem	158.850.000
37.	Tasni	109.215.000
38.	Sutiyah	88.245.000
39.	Pasiyem	45.600.000
40.	Siti Khotiah	137.880.000
41.	Munjaroah	137.880.000
42.	Sufron	185.100.000
43.	Ngadenan	50.535.000
44.	Murdiah	138.690.000
45.	Isti Qoniah	362.550.000
46.	Ramelan	113.220.000
47.	Poniyem	48.060.000
48.	Bardi	127.890.000
49.	Untung	101.450.000
50.	Sufron	148.650.000
No.	Nama Pemilik Tanah	Nilai Ganti Rugi Tanah
51.	Muh. Fadlil	134.000.000
52.	Joko Imam Z	117.850.000
53.	S e m i	195.400.000
54.	Mukini	115.550.000
55.	Sumarni	197.750.000
56.	Parmin	34.920.000
57.	Ngamini	82.050.000
58.	Sumadi	58.095.000
59.	Saliman	208.215.000
60.	Anom Supriyo	316.000.000
61.	Mugiyono	140.650.000



62.	Tasmin Tulus	261.800.000
63.	Sarworini	190.000.000
64.	Sarworini	66.550.000
65.	Sumidi	66.850.000
66.	Mahmudi	85.095.000
67.	Tugimin	49.150.000
68.	Muh Rohani	59.900.000
69.	Anang Budi H, Drs	130.365.000
70.	Mukholil	143.415.000
71.	Mudrikah	127.350.000
72.	Siti Khosiah	53.950.000
73.	Ayu Retno Kinasih	69.000.000
74.	Mulkiyah	69.435.000
75.	Muhamad Fadlil	134.000.000
76.	Muhkhozin	112.200.000
77.	Muhtarom	198.765.000
78.	Budiyanto	135.550.000
79.	Sakirun	87.345.000
80.	Sumardi	93.780.000
81.	Parmo	570.300.000
82.	Kasri, sukiyah	78.750.000
83.	Jumirah	35.955.000
84.	Slamet	96.150.000
85.	Ngatini	79.300.000
86.	Suprihati	59.445.000
87.	Muslimin	170.450.000
88.	Winarti	142.750.000
89.	Juminah	29.205.000
90.	Marsani	106.000.000
91.	Sutrisno	25.785.000
92.	Munthofiah	224.250.000
93.	Ngatemin	39.060.000
94.	Nasoha	109.500.000
95.	Jarot lanjar	41.625.000
96.	Sujito	440.700.000
97.	Kasmin	66.650.000
98.	Suharto Siswoyo	143.650.000
99.	Sukadi	53.350.000

Adanya permintaan biaya ganti rugi tanah tersebut kemudian PT Trans Marga Jateng memberikan dana kepada Tim Pengadaan Tanah (TPT) dengan mengeluarkan cek No. EQ. 990656 tertanggal 16 Pebruari 2010 sejumlah Rp. 13.268.055.000,- (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*).

- Bahwa semestinya dana ganti rugi tanah sejumlah Rp. 13.268.055.000,- (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*) tersebut tidak dicairkan oleh Suyoto,ST selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah untuk membiayai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah yang dilakukan di Desa Jatirunggo tersebut, karena :

- a. Lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk calon lahan kompensasi tidak sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor : S-202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009.
 - b. Besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan dalam pengadaan tanah tersebut tidak berdasarkan musyawarah dengan pemilik tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Dana ganti rugi Rp. 13.268.055.000,- (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*) diperoleh berdasarkan permohonan yang menggunakan Berita Acara Musyawarah yang isinya tidak benar.
- Bahwa sebelum dana ganti rugi tanah tersebut dicairkan Suyoto,ST dari PT Trans Marga Jateng, pada bulan Maret 2010 telah diadakan pertemuan yang dilakukan di tempat Karaoke Inul Jl Thamrin Semarang yang dihadiri terdakwa, Agus Soekmaniharto, Suyoto.ST, Any Utaminingsih, dan Indra Wahyudi. Mengetahui kalau dana ganti rugi dalam pengadaan tanah di Desa Jatirunggo sudah tersedia yang pencairannya akan dilakukan Tim Pengadaan Tanah bekerjasama dengan Any Utaminingsih dari Bank Mandiri, kemudian terdakwa dan Agus Soekmaniharto mengadakan kerjasama dengan Any Utaminingsih untuk mendapatkan dana ganti rugi tanah tersebut. Oleh karena penyerahan uang ganti rugi tanah nantinya akan dilakukan menggunakan Buku Tabungan Mandiri atas nama warga pemilik tanah kemudian terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto mempersiapkan blangko kosong Surat Pernyataan Standing Intruccion (SI)/Kuasa, yang akan digunakan untuk memindahbukukan dana ganti rugi tanah tersebut supaya seolah-olah ada kuasa dari pemilik tanah penerima ganti rugi.

Selanjutnya pada tanggal 26 April 2010 terdakwa bersama sama Agus Soekmaniharto, Indra Wahyudi datang menemui Any Utaminingsih di Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Undip Semarang menyerahkan beberapa blangko kosong Surat Pernyataan Standing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intruccion (SI)/Kuasa yang sudah diketahui dan ditandatangani Indra Wahyudi Kepala Desa Jatirunggo. Untuk melengkapi isi daripada Surat Pernyataan Standing Intruccion (SI) akan dilakukan sendiri oleh Any Utaminingsih menyesuaikan besarnya ganti rugi yang akan diterima.

- Bahwa ketika dana talangan sejumlah Rp. 13.268.055.000,- (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*) tersebut akan dicairkan pada tanggal 29 April 2010, Suyoto,ST selaku Ketua Tim Pangadaan Tanah (TPT) pada tanggal 28 April 2010 malam bertempat di Restoran Hotel Plaza Semarang mengadakan pertemuan dengan Agus Soekmaniharto dan Indra Wahyudi yang membicarakan masalah pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah dan Suyoto,ST meminta supaya untuk pelaksanaannya diamankan jangan sampai ada masalah. Setelah pertemuan tersebut Agus Soekmaniharto memberitahukan kepada terdakwa mengenai kepastian pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah dan pada malam itu juga Agus Soekmaniharto menemui Any Utaminingsih di Kantor Bank Mandiri Cabang Pembantu Undip Semarang membicarakan masalah pengalihan dana ganti rugi tanah tersebut dan menyerahkan kekurangan blangko kosong Surat Pernyataan Standing Intruccion (SI)/Kuasa.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2010 pagi, Suyoto,ST datang ke Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Undip Semarang untuk mencairkan cek No. EQ. 990656 tanggal 16 Pebruari 2010 sejumlah Rp. 13.268.055.000,- (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*) yang diserahkan kepada Any Utaminingsih dan Suyoto,ST dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan 99 warga pemilik tanah telah meminta kepada Any Utaminingsih untuk menerbitkan Buku Tabungan Mandiri atas nama warga pemilik tanah dan mengkreditkan dana ganti rugi sesuai daftar nominatif yang diberikan Suyoto,ST.

Pada hari itu juga datang terdakwa dan Agoes Soekmaniharto menemui Any Utaminingsih untuk merancang pemindahbukuan dana ganti rugi yang dicairkan Suyoto,ST tersebut meskipun terdakwa sebenarnya tidak berhak atas dana ganti rugi tanah tersebut. Terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto, Any Utaminingsih sepakat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan dana ganti rugi yang besarnya sudah ditentukan terdakwa

dan Agus Soekmaniharto dengan ditransfer langsung kerekening : Koperasi Lintas Karya Bersama pada Bank Mandiri No. 136-0006761701; Angga Saputra pada Bank Mandiri No. 136-0007356881; Wandiyana pada Bank Mandiri No. 136-0007178038; sisanya ditransfer kerekening Agus Soekmaniharto pada Bank Mandiri No. 136-0000888559 dan No. 136-000088885, sedangkan untuk teknis pemindahbukuan dana ganti rugi akan diatur sendiri oleh Any Utaminingsih.

- Bahwa pada tanggal 29 April 2010 di Balai Desa Jatirunggo, Suyoto, ST selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah mengadakan pertemuan bersama warga pemilik tanah dengan acara "pembayaran ganti rugi tanah", yang dihadiri warga pemilik tanah, Any Utaminingsih dari Bank Mandiri beserta staf, Indra Wahyudi, Wahyu Wibawa dari Notaris dll. Pada pertemuan tersebut para pemilik tanah diminta menandatangani : bukti pembayaran ganti rugi tanah; Akta Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah; speciment tanda tangan dalam Buku Tabungan Mandiri yang didalamnya tertulis nilai ganti rugi, selanjutnya Buku Tabungan Mandiri tersebut langsung diserahkan kepada yang bersangkutan. Namun ternyata ketika para pemilik tanah akan mencairkan uang ganti rugi dalam Buku Tabungan Mandiri tersebut, uangnya sudah tidak ada, sehingga para pemilik tanah akhirnya tidak menerima uang ganti rugi tanah sebagaimana diuraikan dalam bukti pembayaran ganti rugi dan Akta Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah yang pernah ditandatanganinya.
- Bahwa dari dana ganti rugi tanah sejumlah Rp.13.268.055.000,- (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*), telah dipindahbukukan Any Utaminingsih sejumlah lebih kurang Rp.9.147.045.143,- (*sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah*) dengan ditransfer kebeberapa rekening yang sudah diatur oleh terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto tersebut. Dana ganti rugi tanah sejumlah lebih kurang Rp.9.147.045.143,- (*sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta empat puluh lima*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus empat puluh tiga rupiah) tersebut merupakan dana yang akan diberikan kepada 71 warga pemilik tanah dengan perincian :

No.	Nama Pemilik Tanah	Nilai Ganti Rugi Tanah (Rp)	Nilai Ganti Rugi Setelah Dipotong Ppn (Rp)	No.	Nama Pemilik Tanah	Nilai Ganti Rugi Tanah (Rp)	Nilai Ganti Rugi Setelah Dipotong Ppn (Rp)
1.	Surateman	108.495.000	103.270.000	37.	Mugiyono	140.650.000	133.900.000
2.	Asnawi	127.050.000	120.950.000	38.	Tasmin Tulus	261.800.000	249.300.000
3.	Sodikin	231.150.000	220.000.000	39.	Sarworini	190.000.000	180.900.000
4.	Sukaeri	256.900.000	244.600.000	40.	Sarworini	66.550.000	63.330.000
5.	Zubaedi	160.050.000	152.400.000	41.	Sumidi	66.850.000	63.600.000
6.	Rofiah	85.550.000	81.400.000	42.	Mahmudi	85.095.000	81.000.000
7.	Suratemi	148.200.000	141.000.000	43.	Tugimin	49.150.000	49.100.000
8.	Sutinah	220.230.000	209.700.000	44.	Muh Rohani	59.900.000	59.800.000
9.	Sumidi	119.100.000	113.370.000	45.	.Anang Budi	130.365.000	124.100.000
10.	Jimin	364.005.000	346.600.000	46.	Mukholil	143.415.000	136.500.000
11.	Juriyah	185.940.000	177.000.000	47.	Mudrikah	127.350.000	121.235.000
12.	Wartiyem	158.850.000	151.230.000	48.	Siti Khosiah	53.950.000	53.950.000
13.	Tasni	109.215.000	104.000.000	49.	Ayu Retno K	69.000.000	65.650.000
14.	Sutiayah	88.245.000	84.000.000	50.	Mulkiyah	69.435.000	66.078.000
15.	Pasiyem	45.600.000	45.550.000	51.	Muh. Fadlil	209.025.000	127.550.000
16.	Siti Khotiah	137.880.000	131.260.000	52.	Mukkhazin	112.200.000	106.800.000
17.	Munjaroah	137.880.000	131.260.000	53.	Muhtarom	198.765.000	189.250.000
18.	Sufron	185.100.000	176.235.000	54.	Budiyanto	135.550.000	129.045.000
19.	Ngadenan	50.535.000	50.480.000	55.	Sakirun	87.345.000	83.135.000
20.	Murdiah	138.690.000	132.000.000	56.	Sumardi	93.780.000	89.250.000
21.	Isti Qoniah	362.550.000	345.285.714	57.	Parmo	570.300.000	543.100.000
22.	Ramelan	113.220.000	107.770.000	58.	Kasri, Sukiyah	78.750.000	75.000.000
23.	Poniyem	48.060.000	48.000.000	59.	Jumirah	35.955.000	35.900.000
24.	Bardi	127.890.000	121.800.000	60.	Slamet	96.150.000	91.500.000
25.	Untung	101.450.000	96.550.000	61.	Ngatini	79.300.000	75.470.000
26.	Sufron	148.650.000	141.500.000	62.	Suprihati	59.445.000	59.400.000
27.	Muh. Fadlil	134.000.000	199.007.000	63.	Muslimin	170.450.000	162.250.000
28.	Joko Imam Z	117.850.000	112.200.000	64.	Winarti	142.750.000	135.900.000
29.	S e m i	195.400.000	186.045.000	65.	Juminah	29.205.000	29.150.000
30.	Mukini	115.550.000	110.000.000	66.	Marsani	106.000.000	100.900.000
31.	Sumarni	197.750.000	186.378.000	67.	Sutrisno	25.785.000	25.730.000
32.	Parmin	34.920.000	34.870.000	68.	Munthofiah	224.250.000	213.571.429
33.	Ngamini	82.050.000	78.100.000	69.	Ngatemin	39.060.000	39.000.000
34.	Sumadi	58.095.000	58.095.000	70.	Nasoha	109.500.000	104.025.000
35.	Saliman	208.215.000	198.300.000	71.	Jarot lanjar	41.625.000	41.570.000
36.	Anom Supriyo	316.000.000	300.900.000				

Pemindahbukuan dana ganti rugi tanah tersebut dilakukan Any Utaminingsih selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Undip Semarang dengan cara yang tidak sesuai ketentuan Surat Edaran Direksi Bank Mandiri No. 001/DNA/CNB.NBG/2006 tanggal 2 Januari 2006. Dimana untuk memindahbukuan dana ganti rugi tersebut Any Utaminingsih menggunakan slip overbooking/pemindahbukuan yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkayasa sendiri yang seolah-olah para pemilik tanah mentransfer uang ganti rugi tanah yang diterimanya kedalam rekening Koperasi Lintas Karya Bersama; Angga Saputra; Wandiyana; Agus Soekmaniharto. Dana ganti rugi tanah tersebut dipindahbukukan untuk kepentingan terdakwa dan Agus Soekmaniharto, yakni :

- a. Membayar hutang terdakwa di Koperasi Lintas Karya Bersama sejumlah lebih kurang Rp.2.604.825.000,-
 - b. Membayar hutang Agoes Soekmaniharto kepada Angga Saputra sejumlah lebih kurang Rp.2.400.890.714,-.
 - c. Membayar hutang Agoes Soekmaniharto dengan Wandiyana sejumlah lebih kurang Rp.103.870.000,-
 - d. Dipergunakan terdakwa sejumlah lebih kurang Rp.3.046.000.000,-.
 - e. Dipergunakan Agoes Soekmaniharto lebih kurang Rp.991.459.429,-.
- Bahwa semestinya terdakwa bersama sama Agus Soekmaniharto tidak menggunakan dana ganti rugi tanah sejumlah lebih kurang Rp.9.147.045.143,- (*sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah*) tersebut untuk kepentingannya, karena dana ganti rugi tanah yang disediakan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pengadaan tanah di Desa Jatirunggo tersebut hanya dipergunakan untuk :
 - a. Membiayai ganti rugi dalam pengadaan tanah yang lokasinya telah ditentukan Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor : S-202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009.
 - b. Membayar ganti rugi tanah kepada pemegang hak atas tanah/pemilik tanah yang telah melepaskan hak atas tanahnya kepada pemerintah dengan membuat surat pernyataan pelepasan hak, dengan ganti rugi yang ditentukan berdasarkan musyawarah antara Tim Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara terdakwa dan Agus Soekmaniharto dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kenyataannya tidak memiliki hak atas tanah yang lokasinya sesuai yang ditentukan Menteri Kehutanan dengan Surat No.S.202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009; tidak pernah melakukan musyawarah dengan Tim Pengadaan Tanah dalam menentukan harga ganti rugi; tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah dengan menandatangani Akta Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, tidak sesuai ketentuan : Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada :
 - a. Pasal 56 ayat (1) mengatur : *"Dalam hal tanah yang dilepaskan sudah bersertifikat, maka pelepasan/penyerahan hak atas tanah dilaksanakan oleh pemegang hak atas tanah dengan membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah";*
 - b. Pasal 56 ayat (3) mengatur : *"Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada pemegang hak atas tanah yang telah melepaskan/menyerahkan hak atas tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59";*
 - c. Pasal 57 ayat (1) mengatur : *"Dalam hal tanah yang diserahkan kepada instansi pemerintah belum bersertifikat, maka penyerahan tanahnya dilaksanakan oleh pemilik tanah dengan membuat surat penyerahan kepemilikan tanah kepada instansi yang memerlukan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah”.

d. Pasal 57 ayat (3) mengatur : *“Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada pemilik tanah yang telah menyerahkan tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59”.*

e. Pasal 59 ayat (1) mengatur bahwa *“ Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik”.*

- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah memperkaya diri sejumlah lebih kurang Rp.3.046.000.000,- (*tiga milyar empat puluh enam juta rupiah*) dan orang lain antara lain Agus Soekmaniharto

sejumlah lebih kurang Rp.991.459.429,- (*sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas merugikan kerugian Keuangan Negara sejumlah lebih kurang Rp.9.147.045.143,- (*sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **HAMID SE Bin SEGEIR** bersama-sama dengan Any Utaminingsih sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Undip Semarang, Agus Soekmaniharto, Indra Wahyudi Kepala Desa Jatirunggo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ir. Suyoto sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah dalam pengadaan tanah kompensasi atas tanah kawasan hutan yang terkena jalan Tol Semarang-Solo Tahun 2010, pada kurun waktu antara bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang dan Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Undip Semarang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah di Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya pelaksanaan pengadaan tanah di Desa Jatirunggo untuk tanah kompensasi atas tanah kawasan hutan yang terkena jalan tol Semarang-Solo tahun 2010, Pada pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, Suyoto, ST selaku Ketua Tim Pengadaan

Tanah dan Any Utaminingsih selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Undip Semarang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana karena kedudukan atau jabatannya bersama-sama dengan terdakwa, Agus Soekmaniharto, Indra Wahyudi sebagai Kelapa Desa Jatirunggo Kec. Pringapus Kab. Semarang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yakni :

- Bahwa bermula adanya pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pembangunan proyek Jalan Tol Semarang-Solo. Pada pelaksanaannya terdapat lokasi tanah kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah terkena trace Jalan Tol Semarang-Solo seluas ± 22.413 Hektar di Kab. Semarang. Untuk menggunakan tanah kawasan hutan tersebut Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat No. S.766/Menhut-VII/2008 tanggal 9 Desember 2008 perihal :
Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Seluas \pm 22.413 Hektar Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo dan Sarana Penunjangnya an. Menteri Pekerjaan Umum RI di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Jawa Tengah, dengan persyaratan Kementerian Pekerjaan Umum berkewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan calon lahan kompensasi bukan kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan seluas \pm 44.826 Hektar dengan kondisi calon lahan kompensasi yang "clear and clean" yakni kondisi calon lahan kompensasi yang telah jelas statusnya, tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak yang tidak berhak dan tidak dibebani hak atas tanah tertentu serta tidak dikelola oleh pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a jo Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

- Bahwa untuk menyediakan calon lahan kompensasi tersebut Departemen Pekerjaan Umum melalui Tim Pengadaan Tanah (TPT) Ruas Jalan Tol Semarang-Solo Wil II telah mengusulkan 15 lokasi lahan untuk diteliti kelayakannya. Selanjutnya sejak bulan Mei 2008 dilakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian kelayakan teknis calon lahan kompensasi oleh Tim dibawah koordinasi Dinas Kehutanan Prop. Jawa Tengah yang hasilnya dituangkan dalam :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Terhadap Calon Tanah Kompensasi Atas Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Penggunaan Jalan Tol Semarang-Solo KPH Semarang No. 75/BAPL-KOMP-TOL/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008.
 - b. Berita Acara Penilaian Kelayakan Teknis Calon Lahan Kompensasi Yang Disediakan oleh TPT Tol Semarang – Solo seluas 44,826 Ha di Desa Mluweh Kec. Ungaran Timur dan desa Jatirunggo Kec. Pringapus Kab. Semarang, Prop. Jawa Tengah tanggal 11 Pebruari 2009.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Penilaian Kelayakan Teknis terhadap calon lahan kompensasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian digunakan untuk dasar mengajukan permohonan persetujuan calon lahan kompensasi kepada Menteri Kehutanan sehingga akhirnya Menteri Kehutanan mengeluarkan persetujuan calon lahan kompensasi dan peta lokasi lahannya dengan Surat No. S.202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal : Persetujuan Calon Lahan Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo dan Sarana Penunjangnya Seluas \pm 44.826 Hektar an. Menteri Pekerjaan Umum di Kab. Semarang, Prop Jawa Tengah, berdasarkan surat tersebut, Menteri Kehutanan menyetujui penyediaan calon lahan kompensasi seluas \pm 44.826 Hektar yang meliputi

- a. Seluas \pm 17.830 Hektar terletak di Desa Mluweh, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, termasuk DAS Garang, yang menempel pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menempel pada petak 24 dan 25 mulai dari Pal B.110 s/d Pal B. 117, RPH Gedawang, BKPH Penggaron, KPH Semarang.
- b. Seluas \pm 26.996 Hektar terletak di Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, termasuk DAS Jragung, yang menempel pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) pada petak 58 mulai Pal B. 718 s/d Pal B. 721, RPH Watu Gajah, BKPH Jembolo Selatan, KPH Semarang.

- Bahwa setelah Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga mendapatkan surat persetujuan calon lahan kompensasi dari Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor : S-202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009 kemudian ditindaklanjuti dengan meneruskan kepada Tim Pengadaan Tanah (TPT) Ruas Jalan Tol Semarang-Solo Wil II guna dijadikan dasar melakukan pengadaan tanah untuk calon lahan kompensasi di Desa Jatirunggo dan Desa Mluweh dengan lokasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan tersebut.
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan tanah tersebut berasal dari dana talangan PT Trans Marga Jateng sesuai Surat Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Ruas Semarang-Solo Nomor : 269 / PPJT / XII / Mn / 2006 tanggal 15 Desember 2006 antara Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dengan PT Jasa Marga. Dana talangan tersebut diganti dengan dana APBN TA 2010 sesuai DIPA No.0124/999-061.1/-/2010 tanggal 19 Maret 2010 dengan anggaran sejumlah Rp.13.334.395.275,- (*tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*) pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Suyoto,ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen anggaran tersebut.

- Bahwa seiring adanya rencana pengadaan tanah di Desa Jatirunggo tersebut, terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto, Indra Wahyudi telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan pribadi dengan mencoba menguasai terlebih dahulu tanah-tanah di Desa Jatirunggo. Untuk melakukan aksinya terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto, Indra Wahyudi telah mengelabui warga pemilik tanah di Desa Jatirunggo yang dilakukan dengan mengatasnamakan Pemerintah Pusat yang sedang mencari tanah untuk perluasan kawasan hutan. Pada bulan September 2008 terdakwa bersama-sama Agoes Soekmaniharto dan Indra Wahyudi berhasil mendapatkan 68 bidang tanah seluas 214.642 m2 dengan harga Rp.20.000,-/m2. Untuk mengikat para pemilik tanah terdakwa bersama dengan Agus Soekmaniharto melalui Indra Wahyudi telah membayar uang sejumlah Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sebagai

tanda jadi. Selanjutnya terdakwa bersama Agus Soekmaniharto melalui Indra Wahyudi memberikan pembayaran pertama sejumlah 5 % dari harga pokok yang dilakukan pada tanggal 11 dan 12 September 2008 dan pada saat 68 warga pemilik tanah menerima pembayaran tersebut diminta untuk menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli dengan terdakwa. Namun kenyataannya terdakwa tidak bisa membayar lunas 68 bidang tanah tersebut sehingga sesuai isi perjanjian yang ada, jual beli tanah antara terdakwa dengan 68 warga sejak tanggal 11, 12 September 2009 telah Batal Demi Hukum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua uang yang telah dibayarkan terdakwa tersebut menjadi hak pemilik tanah.

- Bahwa pada pertengahan bulan September 2009, Suyoto selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Ruas Jalan Tol Semarang-Solo Wil II mulai melakukan pengadaan tanah yang berlokasi di Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang. Pengadaan tanah tersebut dilakukan Suyoto,ST bekerjasama dengan Indra Wahyudi Kepala Desa Jatirunggo yang dalam pelaksanaannya diperoleh lahan seluas 278.012 m² sebanyak 99 bidang. Dari 99 bidang tanah tersebut sebanyak 68 bidang seluas 214.642 m² merupakan tanah yang pernah dikuasai terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto, Indra Wahyudi. Meskipun terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto tidak mempunyai hak lagi terhadap 68 bidang tanah tersebut, namun terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto melalui Indra Wahyudi telah mengkondisikan bersama Suyoto,ST selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah supaya menjadi tanah yang akan dibebaskan untuk calon lahan kompensasi. Tanpa melalui verifikasi dan identifikasi terhadap tanah tersebut, Suyoto,ST telah menetapkan 68 bidang tanah tersebut bersama 31 bidang tanah lainnya menjadi lahan yang akan dibebaskan untuk calon lahan kompensasi atas tanah kawasan hutan negara yang terkena jalan tol Semarang-Solo, padahal kondisi lahan tersebut sesuai Peta Bidang Tanah No. 66/2010 tanggal 21 Januari 2010 dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Semarang, keadaannya tidak sesuai dengan lokasi

calon lahan kompensasi yang ditetapkan Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor : S-202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009. Namun Suyoto,ST selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) tetap memproses pengadaan tanah tersebut, yang dimulai dengan mengadakan sosialisasi terhadap warga Desa Jatirunggo yang diselenggarakan pada tanggal 15 September 2009 di Balai Desa Jatirunggo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah 99 bidang tersebut, Suyoto,ST tanpa melalui musyawarah dengan warga pemilik tanah telah menentukan sendiri harga ganti rugi tanah dengan membuat Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Harga Tanah Nomor : 87/BA/TPT-SMS.II/MKH/I/2010 tertanggal 26 Januari 2010, yang isinya tidak benar, dimana Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah pada tanggal 26 Januari 2010 pernah dilakukan musyawarah harga ganti rugi tanah antara Tim Pengadaan Tanah dengan 99 warga pemilik tanah dan diperoleh kesepakatan harga ganti rugi sejumlah Rp.50.000,-/ m2 untuk tanah bersertifikat dan harga ganti rugi tanah Rp.45.000,-/m2 untuk tanah yang tidak bersertifikat, dengan perhitungan keseluruhan biaya pengadaan tanah 99 bidang seluas 278.012 m2 sejumlah Rp.13.268.055.000,- (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*). Bahkan untuk menandatangani Berita Acara Musyawarah tersebut Suyoto,ST meminta bantuan kepada Indra Wahyudi untuk menandatangani kepada warga, sehingga tanda tangan dalam Berita Acara tersebut banyak yang dipalsukan. Perbuatan Suyoto,ST menentukan harga ganti rugi dalam pengadaan tanah tanpa melalui musyawarah dengan pemilik tanah tersebut tidak sesuai : Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada:
 - a. Pasal 59 ayat (1) mengatur bahwa “ *Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik*”.
 - b. Pasal 59 ayat (2) mengatur bahwa “*Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi”.

- Bahwa Berita Acara Muayarah Kesepakatan Harga Tanah Nomor. 87/BA/TPT-SMS.II/MKH.II/2010 tanggal 26 Januari 2010 yang isinya tidak benar tersebut, kemudian digunakan Suyoto,ST untuk dasar mengajukan permintaan biaya ganti rugi tanah sejumlah Rp.13.268.055.000,- (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*) kepada PT Trans Marga Jateng. Permintaan biaya ganti rugi tanah tersebut menggunakan Surat Nomor. TN.02.06/TPT-SMS.II/2010/143 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal : Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang ganti rugi tanah pengganti kawasan hutan yang terkena Jalan Tol Semarang-Solo Seksi I Semarang-Ungaran, di Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, yang dananya akan digunakan untuk membayar ganti rugi tanah kepada :

No.	Nama Pemilik Tanah	Nilai Ganti Rugi Tanah (Rp)	No.	Nama Pemilik Tanah	Nilai Ganti Rugi Tanah (Rp)
1.	Kambali	230.310.000	51.	Muh. Fadlil	134.000.000
2.	Sumarni	37.305.000	52.	Joko Imam Z	117.850.000
3.	Surateman	108.495.000	53.	S e m i	195.400.000
4.	Asnawi	127.050.000	54.	Mukini	115.550.000
5.	Sodikin	231.150.000	55.	Sumarni	197.750.000
6.	Sukaeri	256.900.000	56.	Parmin	34.920.000
7.	Yusminto	134.820.000	57.	Ngamini	82.050.000
8.	Sumadi	138.375.000	58.	Sumadi	58.095.000
9.	S a d i	122.625.000	59.	Saliman	208.215.000
10.	Rasemi	75.465.000	60.	Anom Supriyo	316.000.000
11.	Ngaimin	92.970.000	61.	Mugiyono	140.650.000
12.	Suprpto	60.030.000	62.	Tasmin Tulus	261.800.000
13.	Sumiyatun	98.595.000	63.	Sarworini	190.000.000
14.	Kaseri	175.700.000	64.	Sarworini	66.550.000
15.	Rohmadi	31.635.000	65.	Sumidi	66.850.000
16.	Suparno	61.785.000	66.	Mahmudi	85.095.000
17.	Kartinah	122.085.000	67.	Tugimin	49.150.000
18.	Rohmad	69.400.000	68.	Muh Rohani	59.900.000
19.	Rohmatun	137.750.000	69.	Anang Budi H,	130.365.000
20.	Musiun	209.025.000	70.	Mukholil	143.415.000
21.	Tumirah	365.100.000	71.	Mudrikah	127.350.000
22.	Sumiyem	145.845.000	72.	Siti Khosiah	53.950.000
23.	Salipin	101.340.000	73.	Ayu Retno K	69.000.000
24.	Slamet	111.150.000	74.	Mulkiyah	69.435.000
25.	Jumirah	119.520.000	75.	Muhamad Fadlil	134.000.000
26.	Suwardi Gondo	55.260.000	76.	Mukhozoin	112.200.000
27.	Munjiyah	115.200.000	77.	Muhtarom	198.765.000
28.	Sarpin	175.400.000	78.	Budiyanto	135.550.000
29.	Zubaedi	160.050.000	79.	Sakirun	87.345.000
30.	Rofiah	85.550.000	80.	Sumardi	93.780.000



31.	Suratemi	148.200.000	81.	Parmo	570.300.000
32.	Sutinah	220.230.000	82.	Kasri, sukiyah	78.750.000
33.	Sumidi	119.100.000	83.	Jumirah	35.955.000
34.	Jimin	364.005.000	84.	Slamet	96.150.000
35.	Juriyah	185.940.000	85.	Ngatini	79.300.000
36.	Wartiyem	158.850.000	86.	Suprihati	59.445.000
37.	Tasni	109.215.000	87.	Muslimin	170.450.000
38.	Sutiyah	88.245.000	88.	Winarti	142.750.000
39.	Pasiyem	45.600.000	89.	Juminah	29.205.000
40.	Siti Khotiah	137.880.000	90.	Marsani	106.000.000
41.	Munjaroah	137.880.000	91.	Sutrisno	25.785.000
42.	Sufron	185.100.000	92.	Munthofiah	224.250.000
43.	Ngadenan	50.535.000	93.	Ngatemin	39.060.000
44.	Murdiah	138.690.000	94.	Nasoha	109.500.000
45.	Isti Qoniah	362.550.000	95.	Jarot lanjar	41.625.000
46.	Ramelan	113.220.000	96.	Sujito	440.700.000
47.	Ponyem	48.060.000	97.	Kasmin	66.650.000
48.	Bardi	127.890.000	98.	Suharto Siswoyo	143.650.000
49.	Untung	101.450.000	99.	Sukadi	53.350.000
50.	Sufron	148.650.000			

Adanya permintaan biaya ganti rugi tanah tersebut kemudian PT Trans Marga Jateng memberikan dana kepada Tim Pengadaan Tanah (TPT) dengan mengeluarkan cek No. EQ. 990656 tertanggal 16 Pebruari 2010 sejumlah Rp. 13.268.055.000,- (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*).

- Bahwa semestinya dana ganti rugi tanah sejumlah Rp. 13.268.055.000,- (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*) tersebut tidak dicairkan oleh Suyoto,ST selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah untuk membiayai pengadaan tanah yang dilakukan di Desa Jatirunggo tersebut, karena :
 - a. Lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk calon lahan kompensasi tidak sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor : S-202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009.
 - b. Besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan dalam pengadaan tanah tersebut tidak berdasarkan musyawarah dengan pemilik tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Dana ganti rugi Rp. 13.268.055.000,- (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*) diperoleh berdasarkan permohonan yang menggunakan Berita Acara Musyawarah yang isinya tidak benar.
- Bahwa sebelum dana ganti rugi tanah tersebut dicairkan Suyoto,ST dari PT Trans Marga Jateng, pada bulan Maret 2010 telah diadakan pertemuan yang dilakukan di tempat Karaoke Inul Ji Thamrin Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri terdakwa, Agus Soekmaniharto, Suyoto.ST, Any Utaminingsih, dan Indra Wahyudi. Mengetahui kalau dana ganti rugi dalam pengadaan tanah di Desa Jatirunggo sudah tersedia yang pencairannya akan dilakukan Tim Pengadaan Tanah bekerjasama dengan Any Utaminingsih dari Bank Mandiri, kemudian terdakwa dan Agus Soekmaniharto mengadakan kerjasama dengan Any Utaminingsih untuk mendapatkan dana ganti rugi tanah tersebut. Oleh karena penyerahan uang ganti rugi tanah nantinya akan dilakukan menggunakan Buku Tabungan Mandiri atas nama warga pemilik tanah kemudian terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto mempersiapkan blangko kosong Surat Pernyataan Standing Intruction (SI)/Kuasa, yang akan digunakan untuk memindahbukukan dana ganti rugi tanah tersebut supaya seolah-olah ada kuasa dari pemilik tanah penerima ganti rugi.

Selanjutnya pada tanggal 26 April 2010 terdakwa bersama sama Agus Soekmaniharto, Indra Wahyudi datang menemui Any Utaminingsih di Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Undip Semarang menyerahkan beberapa blangko kosong Surat Pernyataan Standing Intruction (SI)/ Kuasa yang sudah diketahui dan ditandatangani Indra Wahyudi Kepala Desa Jatirunggo. Untuk melengkapi isi daripada Surat Pernyataan Standing Intruction (SI) akan dilakukan sendiri oleh Any Utaminingsih menyesuaikan besarnya ganti rugi yang akan diterima.

- Bahwa ketika dana talangan sejumlah Rp. 13.268.055.000,- (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*) tersebut akan dicairkan pada tanggal 29 April 2010, Suyoto,ST selaku Ketua Tim Pangadaan Tanah (TPT) pada tanggal 28 April 2010 malam bertempat di Restoran Hotel Plaza Semarang mengadakan pertemuan dengan Agus Soekmaniharto dan Indra Wahyudi yang membicarakan masalah pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah dan Suyoto,ST meminta supaya untuk pelaksanaannya diamankan jangan sampai ada masalah. Setelah pertemuan tersebut Agus Soekmaniharto memberitahukan kepada terdakwa mengenai kepastian pelaksanaan

pembayaran ganti rugi tanah dan pada malam itu juga Agus Soekmaniharto menemui Any Utaminingsih di Kantor Bank Mandiri Cabang Pembantu Undip Semarang membicarakan masalah pengalihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana ganti rugi tanah tersebut dan menyerahkan kekurangan blangko kosong Surat Pernyataan Standing Intruction (SI)/Kuasa.

- Bahwa pada tanggal 29 April 2010 pagi, Suyoto,ST datang ke Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Undip Semarang untuk mencairkan cek No. EQ. 990656 tanggal 16 Pebruari 2010 sejumlah Rp. 13.268.055.000,- (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*) yang diserahkan kepada Any Utaminingsih dan Suyoto,ST dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan 99 warga pemilik tanah telah meminta kepada Any Utaminingsih untuk menerbitkan Buku Tabungan Mandiri atas nama warga pemilik tanah dan mengkreditkan dana ganti rugi sesuai daftar nominatif yang diberikan Suyoto,ST.

Pada hari itu juga datang terdakwa dan Agoes Soekmaniharto menemui Any Utaminingsih untuk merancang pemindahbukuan dana ganti rugi yang dicairkan Suyoto,ST tersebut meskipun terdakwa sebenarnya tidak berhak atas dana ganti rugi tanah tersebut. Terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto, Any Utaminingsih sepakat untuk mengalihkan dana ganti rugi yang besarnya sudah ditentukan terdakwa dan Agus Soekmaniharto dengan ditransfer langsung kerekening : Koperasi Lintas Karya Bersama pada Bank Mandiri No. 136-0006761701; Angga Saputra pada Bank Mandiri No. 136-0007356881; Wandiyana pada Bank Mandiri No. 136-0007178038; sisanya ditransfer kerekening Agus Soekmaniharto pada Bank Mandiri No. 136-0000888559 dan No. 136-000088885, sedangkan untuk teknis pemindahbukuan dana ganti rugi akan diatur sendiri oleh Any Utaminingsih.

- Bahwa pada tanggal 29 April 2010 di Balai Desa Jatirunggo, Suyoto,ST selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah mengadakan pertemuan bersama warga pemilik tanah dengan acara "pembayaran ganti rugi tanah", yang dihadiri warga pemilik tanah, Any Utaminingsih dari Bank Mandiri beserta staf, Indra Wahyudi, Wahyu Wibawa dari Notaris dll. Pada pertemuan tersebut para pemilik tanah diminta menandatangani : bukti pembayaran ganti rugi tanah; Akta Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah;

speciment tanda tangan dalam Buku Tabungan Mandiri yang didalamnya tertulis nilai ganti rugi, selanjutnya Buku Tabungan Mandiri tersebut langsung diserahkan kepada yang bersangkutan. Namun ternyata ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemilik tanah akan mencairkan uang ganti rugi dalam Buku Tabungan Mandiri tersebut, uangnya sudah tidak ada, sehingga para pemilik tanah akhirnya tidak menerima uang ganti rugi tanah sebagaimana diuraikan dalam bukti pembayaran ganti rugi dan Akta Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah yang pernah ditandatangani.

- Bahwa dari dana ganti rugi tanah sejumlah Rp.13.268.055.000,- (*tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah*), telah dipindahbukukan Any Utaminingsih sejumlah lebih kurang Rp.9.147.045.143,- (*sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah*) dengan ditransfer kebeberapa rekening yang sudah diatur oleh terdakwa bersama-sama Agus Soekmaniharto tersebut. Dana ganti rugi tanah sejumlah lebih kurang Rp.9.147.045.143,- (*sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah*) tersebut merupakan dana yang akan diberikan kepada 71 warga pemilik tanah dengan perincian :

No.	Nama Pemilik Tanah	Nilai Ganti Rugi Tanah (Rp)	Nilai Ganti Rugi Setelah Dipotong Ppn (Rp)	No.	Nama Pemilik Tanah	Nilai Ganti Rugi Tanah (Rp)	Nilai Ganti Rugi Setelah Dipotong Ppn (Rp)
1.	Surateman	108.495.000	103.270.000	37.	Mugiyono	140.650.000	133.900.000
2.	Asnawi	127.050.000	120.950.000	38.	Tasmin Tulus	261.800.000	249.300.000
3.	Sodikin	231.150.000	220.000.000	39.	Sarworini	190.000.000	180.900.000
4.	Sukaeri	256.900.000	244.600.000	40.	Sarworini	66.550.000	63.330.000
5.	Zubaedi	160.050.000	152.400.000	41.	Sumidi	66.850.000	63.600.000
6.	Rofiah	85.550.000	81.400.000	42.	Mahmudi	85.095.000	81.000.000
7.	Suratemi	148.200.000	141.000.000	43.	Tugimin	49.150.000	49.100.000
8.	Sutinah	220.230.000	209.700.000	44.	Muh Rohani	59.900.000	59.800.000
9.	Sumidi	119.100.000	113.370.000	45.	.Anang Budi	130.365.000	124.100.000
10.	Jimin	364.005.000	346.600.000	46.	Mukholil	143.415.000	136.500.000
11.	Juriyah	185.940.000	177.000.000	47.	Mudrikah	127.350.000	121.235.000
12.	Wartiyem	158.850.000	151.230.000	48.	Siti Khosiah	53.950.000	53.950.000
13.	Tasni	109.215.000	104.000.000	49.	Ayu Retno K	69.000.000	65.650.000
14.	Sutiayah	88.245.000	84.000.000	50.	Mulkiyah	69.435.000	66.078.000
15.	Pasiyem	45.600.000	45.550.000	51.	Muh. Fadlil	209.025.000	127.550.000
16.	Siti Khotiah	137.880.000	131.260.000	52.	Muhkhozin	112.200.000	106.800.000
17.	Munjaroah	137.880.000	131.260.000	53.	Muhtarom	198.765.000	189.250.000
18.	Sufron	185.100.000	176.235.000	54.	Budiyanto	135.550.000	129.045.000
19.	Ngadenan	50.535.000	50.480.000	55.	Sakirun	87.345.000	83.135.000
20.	Murdiah	138.690.000	132.000.000	56.	Sumardi	93.780.000	89.250.000
21.	Isti Qoniah	362.550.000	345.285.714	57.	Parmo	570.300.000	543.100.000
22.	Ramelan	113.220.000	107.770.000	58.	Kasri, Sukiyah	78.750.000	75.000.000
23.	Poniyem	48.060.000	48.000.000	59.	Jumirah	35.955.000	35.900.000
24.	Bardi	127.890.000	121.800.000	60.	Slamet	96.150.000	91.500.000
25.	Untung	101.450.000	96.550.000	61.	Ngatini	79.300.000	75.470.000
26.	Sufron	148.650.000	141.500.000	62.	Suprihati	59.445.000	59.400.000
27.	Muh. Fadlil	134.000.000	199.007.000	63.	Muslimin	170.450.000	162.250.000
28.	Joko Imam Z	117.850.000	112.200.000	64.	Winarti	142.750.000	135.900.000
29.	S e m i	195.400.000	186.045.000	65.	Juminah	29.205.000	29.150.000
30.	Mukini	115.550.000	110.000.000	66.	Marsani	106.000.000	100.900.000
31.	Sumarni	197.750.000	186.378.000	67.	Sutrisno	25.785.000	25.730.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32.	Parmin	34.920.000	34.870.000	68.	Munthofiah	224.250.000	213.571.429
33.	Ngamini	82.050.000	78.100.000	69.	Ngatemin	39.060.000	39.000.000
34.	Sumadi	58.095.000	58.095.000	70.	Nasoha	109.500.000	104.025.000
35.	Saliman	208.215.000	198.300.000	71.	Jarot lanjar	41.625.000	41.570.000
36.	Anom Supriyo	316.000.000	300.900.000				

Pemindahbukuan dana ganti rugi tanah tersebut dilakukan Any Utaminingsih selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Undip Semarang dengan cara yang tidak sesuai ketentuan Surat Edaran Direksi Bank Mandiri No. 001/DNA/CNB.NBG/2006 tanggal 2 Januari 2006. Dimana untuk memindahbukuan dana ganti rugi tersebut Any Utaminingsih menggunakan slip overbooking/pemindahbukuan yang isinya direkayasa sendiri yang seolah-olah para pemilik tanah mentransfer uang ganti rugi tanah yang diterimanya kedalam rekening Koperasi Lintas Karya Bersama; Angga Saputra; Wandiyana; Agus Soekmaniharto. Dana ganti rugi tanah tersebut dipindahbukukan untuk kepentingan terdakwa dan Agus Soekmaniharto, yakni :

- a. Membayar hutang terdakwa di Koperasi Lintas Karya Bersama sejumlah lebih kurang Rp.2.604.825.000,-
 - b. Membayar hutang Agoes Soekmaniharto kepada Angga Saputra sejumlah lebih kurang Rp.2.400.890.714,-
 - c. Membayar hutang Agoes Soekmaniharto dengan Wandiyana sejumlah lebih kurang Rp.103.870.000,-
 - d. Dipergunakan kepentingan terdakwa sejumlah lebih kurang Rp.3.046.000.000,-
 - e. Dipergunakan Agoes Soekmaniharto lebih kurang Rp.991.459.429,-
- Bahwa semestinya terdakwa bersama sama Agus Soekmaniharto tidak menggunakan dana ganti rugi tanah sejumlah Rp.9.147.045.143,- (*sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah*) tersebut untuk kepentingannya, karena dana ganti rugi tanah yang disediakan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pengadaan tanah di Desa Jatirunggo tersebut hanya dipergunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membiayai ganti rugi dalam pengadaan tanah yang lokasinya telah ditentukan Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor : S-202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009.
- b. Membayar ganti rugi tanah kepada pemegang hak atas tanah/pemilik tanah yang telah melepaskan hak atas tanahnya kepada pemerintah dengan membuat surat pernyataan pelepasan hak, dengan ganti rugi yang ditentukan berdasarkan musyawarah antara Tim Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah.

Sementara terdakwa dan Agus Soekmaniharto dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kenyataannya tidak memiliki hak atas tanah yang lokasinya sesuai yang ditentukan Menteri Kehutanan dengan Surat No.S.202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009; tidak pernah melakukan musyawarah dengan Tim Pengadaan Tanah dalam menentukan harga ganti rugi; tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah dengan menandatangani Akta Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, tidak sesuai ketentuan : Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada :

- a. Pasal 56 ayat (1) mengatur : *"Dalam hal tanah yang dilepaskan sudah bersertifikat, maka pelepasan/penyerahan hak atas tanah dilaksanakan oleh pemegang hak atas tanah dengan membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah"*.
- b. Pasal 56 ayat (3) mengatur : *"Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada pemegang hak atas tanah yang telah melepaskan/menyerahkan hak atas tanahnya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59”.

c. Pasal 57 ayat (1) mengatur : *“Dalam hal tanah yang diserahkan kepada instansi pemerintah belum bersertifikat, maka penyerahan tanahnya dilaksanakan oleh pemilik tanah dengan membuat surat penyerahan kepemilikan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah”.*

d. Pasal 57 ayat (3) mengatur : *“Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada pemilik tanah yang telah menyerahkan tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59”.*

e. Pasal 59 ayat (1) mengatur bahwa *“ Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik”.*

- Bahwa dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dilakukan Suyoto,ST dan Any Utaminingsih bersama-sama dengan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, telah menguntungkan diri terdakwa sejumlah lebih kurang Rp.3.046.000.000,- (*tiga milyar empat puluh enam juta rupiah*) dan orang lain antara lain Agus Soekmaniharto sejumlah lebih kurang Rp.991.459.429,- (*sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas merugikan kerugian Keuangan Negara sejumlah lebih kurang Rp.9.147.045.143,- (*sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2011 Reg. Perkara : PDS-01/O.3.42/Ft.1/06/2011, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAMID SE Bin SEGEIR** bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-Sama**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HAMID SE Bin SEGEIR** selama **8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan RUTAN.;-----
3. Menjatuhkan Pidana Denda sejumlah Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) Subsidair **2 (dua) bulan** kurungan.;-----
4. Membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.4.341.280.000,- (*empat milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan **pidana penjara**.;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) bendel Foto Dokumentasi.;
 2. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. : TN-01.01-Mn/40 tanggal 31 Januari 2008 tentang Ijin Prinsip Penggunaan Lahan Milik Departemen Kehutanan yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Cikopo-Palimanan dan Semarang – Solo.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.S.766/Menhut-VII/2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan seluas \pm 22,413 Ha Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo dan Sarana Penunjangnya a.n. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah.
4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: SK.254/Menhut-II/2009 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Kawasan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 22,413 Hektar untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang – Solo dan Sarana Penunjangnya.
5. Surat Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga No. : UM 01.03-Db/1042 tanggal 22 Desember 2008 perihal Permohonan Persetujuan Lokasi Lahan Kompensasi Hutan untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang – Solo.
6. Surat Menteri Kehutanan No. : S-202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Persetujuan Calon Lahan Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang – Solo dan sarana Penunjangnya seluas \pm 44,826 Ha a.n. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah.
7. Surat Keputusan Bupati Semarang No. : 460/256/2009 tentang Persetujuan Penetapan Lokaksi Tanah Pengganti Kawasan Hutan Perum Perhutani yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.
8. Surat Keputusan Bupati Semarang No. : 460/255/2009 tentang Persetujuan Penetapan Lokaksi Tanah Pengganti Kawasan Hutan Perum Perhutani yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo di Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
9. Surat Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga No. : UM 01.03-Db/245 tanggal 18 Mei 2009 perihal Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk Memulai Kegiatan Pengadaan Tanah Kompensasi Kawasan Hutan yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo.
10. Surat Sekretaris daerah Kabupaten Semarang No. : 590/332 tanggal 29 Mei 2009 perihal Pengadaan Tanah Kompensasi Kawasan Hutan yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo.
 11. Surat Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : TN.01.02/TPT-SMS II/IX/2009/18 tanggal 8 September 2009 perihal Rencana Pelaksanaan Sosialisasi kepada Warga Pemilik Calon Tanah Pengganti kawasan Hutan di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus.
 12. Berita Acara Sosialisasi Ganti Rugi Calon tanah Pengganti Tanah Kawasan Hutan yang Terkena Pembangunan Jalan tol Semarang – Solo serta daftar Hadir dan Foto Dokumentasi Sosialisasi.
 13. Surat Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : TN.04.01/TPT-SMS__/X/2009/56 tanggal 9 Oktober 2009 perihal Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Calon Tanah Pengganti Kawasan Hutan yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo.
 14. Berita Acara Pengukuran No. : 17/2010 tanggal 21 Januari 2010.
 15. Satu Bendel Undangan dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : UM.01.01/TPT-SMS II/XI/2009/108a tanggal 24 Nopember 2009.
 16. Berita Acara Musyawarah Harga Calon Tanah Pengganti Kawasan Hutan yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang No. : BA/TPT-SMS II/XI/2009/124 tanggal 26 Nopember 2009 beserta Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.
 17. Satu Bendel Surat Pernyataan Persetujuan Harga tanah, Kompensasi Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo di Desa jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.
 18. Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman Diperuntukan Untuk Calon Penggantian Tanah Kawasan Hutan yang Terkena Jalan Tol Semarang-Solo di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten semarang No. : 87/BA/TPT-SMS II/MKH/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 beserta daftar Lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Ketua Tim Pengadaan tanah (TPT) No. : TN.02.06/TPT-SMS I/II/2010/143 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Ganti Rugi Tanah Pengganti Kawasan Hutan yang Terkena Jalan tol Semarang – Solo seksi I Semarang – Ungaran, di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang beserta Daftar Nominatifnya.
20. Surat Kepala Desa Jatirunggo tanggal 23 Maret 2010 perihal Permasalahan realisasi /Pembayaran Tanah, beserta lampirannya.
21. Satu Bendel Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pengganti Kawasan Hutan tanggal 28 April 2010 kepada 99 warga pemilik tanah.
22. Surat Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : TN.01.02/TPT-SMS II/2010/359 tanggal 28 April 2010 perihal Permohonan Bantuan Pembuatan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Wahyu Wibawa, SH.
23. Berita Acara Serah Terima Dana pengadaan Tanah dukungan Pemerintah Jalan Tol Semarang – Solo Seksi I Semarang – Ungaran No. : TMJ.BA.DPTDP.035 tanggal 16 Pebruari 2010.
24. Surat Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : UM.01.01/TPT-SMS I/IV/2010/356 tanggal 29 April 2010 kepada Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP UNDIP perihal Pemindahbukuan atas nama Zubaedi dkk. Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang untuk Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah Pengganti Kawasan Hutan yang Terkena Jalan tol Semarang – Solo beserta lampirannya.
25. Foto Dokumentasi Penelitian Berkas pada waktu Pembayaran Uang Ganti Rugi.
26. Berita Acara No. : 371/BA/TPT-SMS II/PKH/IV/2010 tentang Pembayaran Ganti Rugi atas tanah Pengganti Kawasan Hutan yang Terkena Jalan tol Semarang – Solo yang Terletak di Desa Jatirunggo Kecamatan pringapus Kabupaten Semarang beserta daftar lampiran pembayarannya.
27. Satu bendel Kwitansi Bukti Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah sebanyak 98 bidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Salinan/Akta Pernyataan Pelepasan Hak dan Kuasa dari Notaris No. 160 tanggal 29 April 2010 beserta foto dokumentasi (Perwakilan 1 bidang a.n. Zubaedi).
29. Satu berkas kelengkapan pembayaran tanah warga yang terkena proyek (Perwakilan 1 bidang, a.n. Zubaedi) dan copy Sertifikat tanah dan Pelepasan Hak an. Zubaedi.
30. Daftar Hadir Pembayaran Uang Ganti Rugi tanggal 29 April 2010.
31. Surat Ketua TPT No. : TN.01.02/TPT-SMS II/V/2010/389 tanggal 6 Mei 2010 kepada Direktur Utama PT. Trans Marga Jateng perihal Laporan Hasil Pembayaran Uang Ganti rugi Tanah Pengganti Kawasan Hutan di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus.
32. Surat Ketua TPT No. : UM.01.03/TPT-SMS I/V/2010/377 tanggal 10 Mei 2010 kepada Dir.Utama PT. Trans Marga Jateng perihal Surat Pengantar Berkas Hasil Pembayaran.
33. Surat Ketua TPT No. : TN.01.01/TPT-SMS II/V/2010/782 tanggal 2 September 2010 kepada Kepala Cabang Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Undip perihal Permintaan Bukti Pemindahbukuan Cek Tunai No. EQ 990656 sejumlah Rp. 13.268.055.000,00 kepada 98 warga Pemilik Tanah Desa Jatirunggo.
34. Surat Kepala Cabang Bank Mandiri KCP Undip No. : 7.SPW.UDP/159/2010 tanggal 6 September 2010 kepada Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Semarang – Solo Wilayah II perihal Pemindahbukuan atas nama Zubaedi, dkk. Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang untuk Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah Pengganti kawasan Hutan yang Terkena Jalan tol Semarang – Solo.
35. Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : UM.01.04/SMS-TPT/IV/2008/23 tanggal 21 April 2008 kepada Kepala Unit I Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihal Peninjauan Lapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutan beserta lampirannya.
36. Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : UM.01.05/TPT-SMS/V/2008/2323 tanggal 19 Mei 2008 kepada Kepala Unit I Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihal Peninjauan Lapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutan beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : UM.01.03/TPT-SMS/VI/2008/17 tanggal 17 Juni 2008 kepada Kepala Unit I Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihal Peninjauan Lapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutan beserta lampirannya.
38. Berita Facsimile dari Perum Perhutani No. : 153/006.6/Hukmas/I tanggal 11 Juni 2008 perihal Peninjauan Lapangan.
39. Berita Facsimile dari Perum Perhutani No. : 190/006.6/Hukmas/I tanggal 26 Juni 2008 perihal Peninjauan Lapangan.
40. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Terhadap Calon Tanah Kompensasi atas Penggunaan Kawasan Hutan untuk Penggunaan Jalan Tol Semarang – Solo KPH Semarang.
41. Surat Perum Perhutani No. : 266/044.3/Hukmas/I tanggal 13 Agustus 2008 kepada Ketua TPT perihal Calon Tanah Kompensasi untuk Jalan Tol Semarang- Solo.
42. Surat Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan RI di Jakarta No. : 522.211/2807 tanggal 9 Desember 2008 perihal Rekomendasi Tanah Kompensasi Jalan Tol Semarang – Solo.
43. Surat Direktur Jenderal Bina Marga kepada Bupati semarang No. : TN.13.04.Db/131 tanggal 16 April 2009 perihal Permohonan Ijin Lokasi untuk tanah Pengganti (Kompensasi) Kawasan Hutan yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo.
44. Surat Ketua Tim Pengadaan Tanah kepada Bupati semarang No. : UM.01/TPT-SMS/IV/2009/60 tanggal 24 April 2009 perihal Permohonan Keputusan Penetapan Lokasi.
45. Surat dari Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah kepada Ketua TPT Jalan Tol Semarang – Solo No. ; 171/044.3/Hukmas/I tanggal 23 April 2009 perihal Proses Tanah Pengganti terhadap Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang – Solo.
46. Surat Ketua TPT kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah No. : UM.01.01/TPT-SMS/III/2008/03 tanggal 3 Maret 2008 perihal Pengukuran Wilayah Hutan yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo.
47. Surat Ketua TPT kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah No. : UM.01.01/TPT-SMS/III/2008/13 tanggal 12 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 perihal Pengukuran Wilayah Hutan yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo.
48. Berita Acara Kesepakatan Mengenai Luas Hutan yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo tanggal 10 April 2008.
49. Peta Rencana Lokasi Kawasan Hutan yang Digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo.
50. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo KPH Semarang beserta lampirannya.
51. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah No. : 522.511/1383.1 tanggal 5 Juni 2008 perihal Pertimbangan TEknis Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo untuk Penerbitan Rekomendasi Gubernur Propinsi Jawa Tengah.
52. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah di Desa Jatirunggo sebagai tanah kompensasi kawasan hutan yang terkena pembangunan jalan tol Semarang – Solo.
- 53.1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. KU.08.12.PPDP/PPK-SMS I & II/V/2010/08 tanggal 17 Mei 2010 atas dana sejumlah Rp.14.496.000.000,- yang ditandatangani Suyoto selaku Pejabat Pembuat Komitmen Ruas Jalan Tol Semarang Wil. I dan Wil. II.
- 54.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 03/DDPUPTJT/2010 tanggal 17 Mei 2010 sejumlah Rp.14.496.000,-
- 55.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 308662P/018/110 sejumlah Rp.14.496.000.000,-.
- 56.1 (satu) bendel Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Hamid, SE dengan Rekening No. 136-00-0738740-7 pada Bank Mandiri KCP Semarang Undip.
- 57.10 (sepuluh) lembar slip transfer dana dan 1 (satu) lembar slip penarikan dana yang bersumber dari Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Hamid, SE dengan Rekening No. 136-00-0738740-7 pada Bank Mandiri KCP Semarang Undip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1 (satu) bendel Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Hamid, SE dengan Rekening No. 101-00-0608488-1 pada Bank Mandiri KCP Jakarta Mall Pondok Indah.
- 59.6 (enam) lembar slip transfer dana dan 1 (satu) lembar slip penarikan dana yang bersumber dari Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Hamid, SE dengan Rekening No. 101-00-0608488-1 pada Bank Mandiri KCP Jakarta Mall Pondok Indah.
- 60.1 (satu) bendel Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Hamid, SE dengan Rekening No. 136-00-0698571-4 pada Bank Mandiri KCP Semarang Gang Pinggir.
- 61.3 (tiga) lembar slip transfer dana dan 1 (satu) lembar slip penarikan dana yang bersumber dari Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Hamid, SE dengan Rekening No. 136-00-0698571-4 pada Bank Mandiri KCP Semarang Gang Pinggir.
- 62.17 (tujuh belas) lembar slip transfer dana pengembalian pinjaman keRekening Koperasi Lintas Karya Bersama sejumlah Rp.2.212.895.000,-.
- 63.1 (satu) bendel Surat Keputusan Sekretaris Wakil Presiden RI No. 17 Tahun 2008 tanggal Pebrurai 2008 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Penyelesaian Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.
- 64.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Nopember 2009 atas penyerahan uang dari Wandiyana kepada Agus Sukma sejumlah Rp.100.000.000,-.
- 65.1 (satu) lembar bukti setoran BCA sejumlah Rp.10.000.000,- dari Wandiyana yang disetorkan kerekening Agus Soekmaniharto No. 80201028-3.
- 66.1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 21 Juni 2010 sejumlah Rp.27.500.000,- dari Wandiyana kerekening Agus Soekmaniharto No. 80201028-3.
- 67.1 (satu) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri tanggal 10 Mei 2010 sejumlah Rp.88.450.000,- dari Wandiyana keRekening Narpati Triyoga pada Bank Mandiri No. 136-000-7176586.
- 68.1 (satu) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2010 sejumlah Rp.25.000.000,- dari Wandiyana keRekening Novel Al Bakri pada Bank Mandiri No. 102-0099988807.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 23 April 2010 antara Angga Saputra, SE dengan Agus Soekmaniharto.
- 70.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman tertanggal 23 April 2010 sejumlah Rp.2.350.000.000,-
- 71.1 (satu) lembar Surat Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah No. 23/044.3/Hukmas tanggal 4 Desember 2008 Perihal : Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.
- 72.1 (satu) lembar Surat Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah No.241/044.3/Hukmas/I tanggal 28 Juli 2008 Perihal : Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan Tol Semarang-Solo.
- 73.1 (satu) lembar Surat Menteri Pekerjaan No. TN.01.01 – Mn/40 tanggal 31 Januari 2008 Perihal ; Ijin prinsip penggunaan lahan milik Departemen Kehutanan yang terkena pembangunan jalan tol ruas Cikopo-Palimanan dan Semarang-Solo.
- 74.1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Terhadap Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo No. 65/BAPL-JLN-TOL/V/2008 tanggal 21 Mei 2008.
- 75.1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Terhadap Calon Tanah Kompensasi Atas Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Penggunaan Jalan Tol Semarang Solo KPH Semarang tanggal 2 Juli 2008, berikut Peta Situasi Rencana Tanah Kompensasi Jalan Tol Semarang-Solo KPH Semarang.
- 76.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah No. 188.4/192.1 tanggal 2 Pebruari 2009 tentang Pembentukan Tim Kelayakan Teknis Lahan Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan Propinsi Jawa Tengah.
- 77.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah No. 522.211/231 tanggal 5 Pebruari 2009, Perihal ; Berita Acara Kelayakan Teknis Calon Lahan Kompensasi Seluas + 44,826 Ha Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo, yang ditujukan kepada Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) Tol Semarang-Solo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah No. 522.211/235 tanggal 11 Pebruari 2009, Perihal ; Berita Acara Kelayakan Teknis Calon Lahan Kompensasi Seluas + 44,826 Ha Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo, yang ditujukan kepada Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) Tol Semarang-Solo.
- 79.1 (satu) bendel Berita Acara Penilaian Kelayakan Teknis Calon Lahan Kompensasi Yang Disediakan Oleh Tim Pengadaan tanah (TPT) Tol Semarang-Solo Seluas + 44,826 Ha di Desa Mluweh Kec. Ungaran Timur dan Desa Jatirunggo Kec. Pringapus Kab. Semarang Prop Jawa Tengah, tertanggal 11 Pebruari 2009.
- 80.1 (satu) bendel Surat Menteri Kehutanan No. S-202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009, perihal Persetujuan calon lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol ruas Semarang-Solo dan sarananya penunjangnya seluas + 44,826 Ha atas nama Menteri Pekerjaan Umum RI di Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah.
- 81.1 (satu) lembar Peta persetujuan calon lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol ruas Semarang-Solo dan sarana penunjangnya sebagai lampiran Surat Menteri Kehutanan No. S-202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009.
- 82.1 (satu) lembar Peta lokasi lahan kompensasi untuk pinjam pakai jalan tol Semarang –Solo, dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.
- 83.1 (satu) lembar Surat Ketua TPT No. TN.04.01/TPT-SMS.II/IX/2009/20 tanggal 9 September 2009 perihal Permohonan pengukuran dan pemetaan calon tanah pengganti kawasan hutan yang terkena jalan tol Semarang-Solo, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang.
- 84.1 (satu) lembar Daftar nama, obyek, luas tanah di Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang Tahun 2008 sebanyak 69 bidang seluas 221.626 m².
- 85.1 (satu) lembar Daftar nama, obyek, luas tanah di Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang Tahun 2009 sebanyak 21 bidang seluas 69.267 m².
- 86.86 (delapan puluh enam) foto copy bukti alas hak milik 86 warga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.1 (satu) lembar Peta Lokasi Calon Tanah Hasil Pengukuran dan Pemetaan BPN No. 66/2010 tanggal 21 Januari 2010 dengan luasan bidang 278.012 m2.
- 88.1 (satu) bendel foto copy Akta Pernyataan Pengakuan Hutang No. 4 tanggal 9 Nopember 2009 antara Hamid dengan Herumansyah Denny Dwiyono,SH manager Koperasi Lintas Karya Bersama.
- 89.2 (dua) lembar foto copy rincian Droning dana dari Koperasi Lintas Karya Bersama kepada Hamid sejumlah 2.560.336.182,-.
- 90.31 (tiga puluh satu) foto copy sertifikat; 18 (delapan belas) letter C.
- 91.1 (satu) bendel bukti kas keluar dari Koperasi Lintas Karya Bersama.
- 92.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 12 Pebruari 2010 mengenai penyerahan uang sejumlah Rp.145.000.000,- dari Narpati Triyogo kepada Indra Wahyudi.
- 93.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 10 Pebruari 2010 mengenai penyerahan uang sejumlah Rp.200.000.000,- dari Narpati Triyogo kepada Ahmad Muzaidi.
- 94.2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Narpati Triyogo.
- 95.1 (satu) lembar foto copy Ketua TPT No. UM.01.01/TPT-SMS.I/IV/2010/356 tanggal 29 April 2010 perihal : Pemindahbukuan atas nama Zubaedi dkk Desa Jatirunggo Kec. Pringapus, Kab. Semarang Untuk Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah Pengganti Kawasan Hutan Yang Terkena Jalan Tol Semarang-Solo, berkaitan dengan pencairan cek No.EQ.990656 tanggal 16 Pebruari 2010 sejumlah Rp.13.268.055.000,- dan cek No. EQ.990657 sejumlah Rp.66.340.275,-.
- 96.1 (satu) bendel Daftar pemilik tanah yang bersedia dibayar Desa Jatirunggo Kec. Pringapus, Kab. Semarang tanggal 29 April 2010 yang ditandatangani Ketua TPT Suyoto.
- 97.76 (tujuh puluh enam) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) PPH atas nama 76 warga.
- 98.99 (sembilan puluh sembilan) lembar foto copy Print Out Tabungan Mandiri atas nama warga yang dibuat atas permintaan TPT.
- 99.90 (sembilan puluh) lembar salinan slip pemindahbukuan yang isinya direkayasa.
100. 36 (tiga puluh enam) lembar akta notariil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 36 (tiga puluh enam) Surat Pernyataan Standing Instruction (SI) yang isinya direkayasa.
102. 20 (dua puluh) lembar Surat Kuasa.
103. Dokumen lain berkaitan dengan pembayaran ganti rugi tanah kompensasi.
104. 95 (sembilan puluh lima) salinan akta Pernyataan Pelepasan Hak dan Kuasa dengan No. : 93 s/d 187 dan No.1 s/d 3.
105. 3 (tiga) salinan akta Pernyataan Pelepasan Hak dan Kuasa dengan No. No.1 s/d 3.
106. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri Semarang Gang Pinggir No. Rek. 136-00-0088855-9 atas nama HR. Agus Soekmaniharto.
107. 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2010 sejumlah Rp.2.396.000.000,- dari Agus Soekmaniharto ke Rekening Hamid No. 136-0007387407.
108. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 8 Juni 2010 sejumlah Rp.50.000.000,- dari Agus Soekmaniharto keRekening Iwan Gunawan Sutomo Rekening No. 0600.350.285.
109. 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 27 Juni 2010 sejumlah Rp.200.000.000,- dari Agus Soekmaniharto keRekening Hamid No. 101-0006084881.
110. 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 24 Juni 2010 sejumlah Rp.250.000.000,- dari Agus Soekmaniharto keRekening Hamid No. 101-0006084881.
111. 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 1 Juni 2010 sejumlah Rp.75.000.000,- dari Agus Soekmaniharto keRekening Hamid No. 101-0006084881.
112. 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 2 Juni 2010 sejumlah Rp.75.000.000,- dari Agus Soekmaniharto keRekening Lani Suandani No. 137.000.464.830-5.
113. 1 (satu) bendel bukti-bukti pengeluaran uang berupa kwitansi, bukti setoran, kertas struk ATM oleh Agus Soekmaniharto kepada pihak-pihak lain.
114. 1 (satu) bendel bukti tanda terima uang dari Agus Soekmaniharto kepada Indra Wahyudi Kepala Desa Jatirunggo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) bendel catatan mengenai pembayaran tanah dari Hamid kepada 68 warga.
116. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 5 Mei 2010 dari Herumansyah Denny kepada A. Agus Soekmaniharto untuk menguruskan penyelesaian hutang atas nama Hamid.
117. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 6 April 2010 dari Hamid kepada H. Agus Soekmaniharto untuk mencari dan menyelesaikan dana/uang untuk pelunasan jual beli tanah di Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang.
118. 1 (satu) bendel dokumen kepemilikan tanah yang diberikan Indra Wahyudi kepada Hamid.
119. 46 (empat puluh enam) lembar blangko Surat Pernyataan Standing Instruction (SI) bulan Pebruari 2010 masih kosong baru diisi identitasnya dan ditandatangani Kepala Desa Jatirunggo serta diberi stempel.
120. 1 (satu) bendel rekap, catatan pengeluaran uang oleh broker untuk 99 bidang tanah.
121. 1 (satu) bendel kwitansi-kwitansi dana dari Hamid/Agus Soekmaniharto yang diserahkan Ahmad Muzaidi kepada 68 warga dan lain-lain.
122. 1 (satu) bendel foto copy Daftar Lampiran Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman Calon Pengganti Tanah Kawasan Hutan Yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo di Desa Jatirunggo Kec. Pringapus Kab. Semarang, tanpa No. dan Tanggal, yang pernah dikembalikan Suyoto karenanya tanda tangan warganya palsu.
123. 2 (dua) lembar Peta Situasi Lokasi Tanah Pengganti/ Kompensasi Atas Tanah Kawasan Hutan Yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo.
124. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Ketua TPT (Suyoto) No. : TN-02.06/TPT-SMS I/II/2010/143 tanggal 10-02-2010 yang ditujukan kepada Dirut PT Trans Marga Jateng perihal : Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang ganti rugi Tanah Pengganti Kawasan Hutan yang terkena Jalan Tol Semarang – Solo seksi I Semarang g- Ungaran di desa Jatirunggo Kec Pringapus Kab Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. : EQ-990656 tanggal : Februari 2010 sejumlah Rp 13.268.055.000,- dari PT Trans Marga Jateng kepada Ketua TPT Semarang Solo Wilayah (Suyoto).
126. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. : EQ-990657 tanggal : Februari 2010 sejumlah Rp 66.340.275,- dari PT Trans Marga Jateng kepada Ketua TPT Semarang Solo Wilayah (Suyoto).
127. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 16-02-2010 sejumlah : Rp 13.268.055.000,- untuk : pembayaran uang ganti rugi tanah dari PT Trans Marga Jateng kepada Suyoto.
128. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 16-02-2010 sejumlah : Rp 66.340.275,- untuk : pembayaran biaya Notaris pembuatan akta dari PT Trans Marga Jateng kepada Suyoto.
129. 1 (satu) bendel fotocopy SK Menteri PU No. : 103/KPTS/M/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang : Pengangkatan Atasan Kepala Satker, Atasan langsung Kepala Satker, ... dimana Suyoto, ST diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
130. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Keluar / Bank rekening No. : 136-00-0605061-8 tanggal 29-04-2010 sejumlah : Rp 13.334.395.275,- , dibayarkan kepada : Ketua TPT Semarang – Solo Wilayah I.
131. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri PU No. : 12/PRT/M/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang : Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang dibiayai oleh Badan Usaha.
132. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri PU No. : 10/PRT/M/2006 tanggal 10 Mei 2006 tentang : Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk pengadaan jalan tol.
133. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Semarang – Solo No. : 269/PPJT/XII/Mn/2006 tanggal 15-12-2006.
134. 1 (satu) bendel fotocopy surat dari Dirut PT TRANS MARGA JATENG No. : TMJ.AA.KU.891 tanggal 11-05-2010 yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal : permohonan penggantian dana dukungan pemerintah pembebasan tanah proyek jalan tol Semarang – Solo Seksi I Tembalang-Ungaran (khusus untuk uang ganti rugi tanah pengganti kawasan hutan Jatirungo sejumlah Rp : 13.214.705.000,-

135. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. : 03/DDPUPTJT/2010 tanggal : 17-05-2010 sejumlah : Rp 14.496.000.000,- perihal : dana dukungan pemerintah untuk pengadaan tanah jalan tol .
136. 3 (tiga) Buku Tabungan Mandiri a.n. SUFRON No. Rekening : 136-00-0736045-3; 136-00-0736046-1; 136-00-0681056-5.
137. 2 (dua) Buku Tabungan Mandiri a.n. SUMIDI No. Rekening : 136-00-0736066-9; 136-00-0678794-6.
138. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. JAROT LANJAR No. Rekening:136-00-07360206.
139. 2 (dua) Buku Tabungan Mandiri a.n. MUSLIMIN No. Rekening : 136-00-0736050-3; 136-00-0680439-4.
140. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. PONIEM No. Rekening : 136-00-0736063-6.
141. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. MUNJAROAH No. Rekening : 136-00-0736040-4.
142. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. SUPARNO No. Rekening : 136-00-0736035-4.
143. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. SEMI No. Rekening : 136-00-0735975-2.
144. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. MURDIAH No. Rekening : 136-00-0736051-1.
145. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. BARDI No. Rekening : 136-00-0736065-1.
146. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. SLAMET No. Rekening : 136-00-0736025-5.
147. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. SUPRIHATI No. Rekening : 136000736031-3.
148. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. KASMIN No. Rekening : 136-00-0736008-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. MUGIYONO No. Rekening : 136000736044-6.
150. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. RAMELAN No. Rekening : 136-00-0736062-8.
151. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. ANANG BUDI HARTONO No. Rekening : 136-00-0735836-6.
152. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. MAHMUDI No. Rekening : 136-00-0736068-5.
153. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. ANOM SUPRIYO No. Rekening : 136-00-0736043-8.
154. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. MUKHOLIL No. Rekening : 136000735840-8.
155. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. ROFIAH No. Rekening : 136-00-0735972-9.
156. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. ROHMATUN No. Rekening : 1360007359695.
157. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. SURATEMAN No. Rekening : 136-00-0735837-4.
158. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. ROHMAD No. Rekening : 136-00-0735968-7.
159. 2 (dua) Buku Tabungan Mandiri a.n. MUHAMMAD FADIL No. Rekening : 136-00-0678786-2; 136-00-0735982-8
160. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. ZUBAIDI No. Rekening : 136-00-0735835-8.
161. 2 (dua) Buku Tabungan Mandiri a.n. MUH. KHOZIN No. Rekening : 136-00-0680435-2; 136-00-0735983-6.
162. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. SUJITO No. Rekening : 136-00-0735985-1.
163. 2 (dua) Buku Tabungan terdiri dari Tabungan Mandiri a.n. JUMIRAH No. Rekening : 136-00-0736071-9, dan Tabungan BIMA Bank Jateng a.n. JUMIRAH No. Rekening : 2-022-03314-2.
164. 2 (dua) Buku Tabungan Mandiri a.n. SUTRISNO No. Rekening : 136-00-0681212-0; 136-00-07360618.
165. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. TASMİN TULUS No. Rekening : 136-00-0736053-7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 2 (dua) Buku Tabungan Mandiri a.n. SUMADI No.
Rekening : 136-00-0735995-0; 136-00-0681216-5.
167. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. JUMINAH No.
Rekening : 136-00-0736055-2.
168. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. MUKINI No. Rekening :
136-00-0735988-5.
169. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. RASEMI No.
Rekening : 136-00-0736026-3.
170. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. MUH ROHANI No.
Rekening : 136-00-0735986-9.
171. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. NASOHA No.
Rekening : 136-00-0735973-7.
172. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. JURIAH No.
Rekening : 136-00-0735999-2.
173. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. SODIKIN No.
Rekening : 136-00-0736038-8.
174. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. SITI KHOTIAH No.
Rekening:136-00-0736039-6.
175. 2 (dua) Buku Tabungan Mandiri a.n. M. SUHARTO
SISWOYO No. Rekening : 136-00-0736049-5; 136-00-0678787-0.
176. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : SUTIAH, No.
Rekening : 136-00-0736011-5.
177. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : SUMIYATUN ,
No. Rekening : 136-00-0736029-7.
178. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : KARTINAH, No.
Rekening : 136-00-0736036-2.

179. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : MULKIYAH, No.
Rekening : 136-00-0735980-2.
180. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : MUHTAROM,
No. Rekening : 136-00-0735984-4.
181. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : AYU RETNO
KINASIH, No. Rekening : 136-00-0735978-6.
182. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : SITI KHOSIAH,
No. Rekening : 136-00-0735977-8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : TASNI , No.
Rekening : 136-00-0736004-0.
184. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : SUMARNI, No.
Rekening : 136-00-0735992-7.
185. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : SAKIRUN, No.
Rekening : 136-00-0735997-6.
186. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : WARTIYEM,
No. Rekening : 136-00-0736002-4.
187. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : KAMBALI, No.
Rekening : 136-00-0735981-0.
188. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : NGAMINI, No.
Rekening : 136-00-0736015-6.
189. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : SURATEMI,
No. Rekening : 136-00-0735976-0.
190. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : PARMO, No.
Rekening : 136-00-07360016.
191. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : SUMIDI, No.
Rekening : 136-00-07359901.
192. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : WARTIYEM,
No. Rekening : 136-00-0681062-3.
193. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : SALIMAN, No.
Rekening : 136-00-0736037-0.
194. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : SUMARDI, No.
Rekening : 136-00-0736000-8.
195. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Jateng atas nama :
ROHMADI, No. Rekening : 2-022-03317-7.
196. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kades Jatirungo No. :
474.4/278/2010 tanggal 16-08-2010 yang menerangkan bahwa :
SUMADI warga Kunci Putih Rt 01/10 belum di cetak buku
Tabungan Mandiri KCP UNDIP .
197. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kades Jatirungo No. :
474.4/276/2010 tanggal 16-08-2010 yang menerangkan bahwa :
BUDIYANTO warga Kunci Putih Rt 05/07 belum di cetak buku
Tabungan Mandiri KCP UNDIP.
198. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : SUMIYEM, No.
Rekening : 136-00-0736059-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : TUMIRAH, No. Rekening : 136-00-0736041-2.
200. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : SUPRAPTO, No. Rekening : 136-00-0736028-9.
201. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Jateng atas nama : SUMIYATUN, No. Rekening : 2-022-03316-9.
202. 2 (dua) Buku Tabungan Mandiri dan Tabungan Bima atas nama : NGAIMIN, No. Rekening : 136-00-0736027-1 ; 2-002-03304-5.
203. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : SLAMET, No. Rekening : 136-00-07360701.
204. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : SALIPIN, No. Rekening : 136-00-07360693.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk barang bukti perkara lain.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMID, SE., Bin SEGEIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaa Primair yaitu melakukan korupsi secara bersama-sama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMID, SE., Bin SEGEIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) Tahun** dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **2 (DUA) bulan**.
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa **HAMID, SE., Bin SEGEIR** berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp. 4.341.280.000.-** (empat milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (SATU) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (**SATU**) tahun dan 6 (**ENAM**) bulan.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **HAMID, SE., Bin SEGEIR** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1(satu) bendel Foto Dokumentasi.
 - 2) Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. : TN-01.01-Mn/40 tanggal 31 Januari 2008 tentang Ijin Prinsip Penggunaan Lahan Milik Departemen Kehutanan yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Ruas Cikopo-Palimanan dan Semarang – Solo.
 - 3) Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.S.766/ Menhut-VII/2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan seluas ± 22,413 Ha Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo dan Sarana Penunjangnya a.n. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah.
 - 4) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: SK.254/Menhut-II/2009 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Kawasan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 22,413 Hektar untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang – Solo dan Sarana Penunjangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Surat Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga No. : UM 01.03-Db/1042 tanggal 22 Desember 2008 perihal Permohonan Persetujuan Lokasi Lahan Kompensasi Hutan untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang – Solo.
- 6) Surat Menteri Kehutanan No. : S-202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Persetujuan Calon Lahan Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang – Solo dan sarana Penunjangnya seluas ±44,826 Ha a.n. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah.
- 7) Surat Keputusan Bupati Semarang No. : 460/256/2009 tentang Persetujuan Penetapan Lokaksi Tanah Pengganti Kawasan Hutan Perum Perhutani yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.
- 8) Surat Keputusan Bupati Semarang No. : 460/255/2009 tentang Persetujuan Penetapan Lokaksi Tanah Pengganti Kawasan Hutan Perum Perhutani yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo di Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
- 9) Surat Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga No. : UM 01.03-Db/245 tanggal 18 Mei 2009 perihal Permohonan untuk Memulai Kegiatan Pengadaan Tanah Kompensasi Kawasan Hutan yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo.
- 10) Surat Sekretaris daerah Kabupaten Semarang No. : 590/332 tanggal 29 Mei 2009 perihal Pengadaan Tanah Kompensasi Kawasan Hutan yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo.
- 11) Surat Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : TN.01.02/TPT-SMS II/IX/2009/18 tanggal 8 September 2009 perihal Rencana Pelaksanaan Sosialisasi kepada Warga Pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Tanah Pengganti kawasan Hutan di Desa Jatirunggo
Kecamatan Pringapus.

- 12) Berita Acara Sosialisasi Ganti Rugi Calon tanah Pengganti Tanah Kawasan Hutan yang Terkena Pembangunan Jalan tol Semarang – Solo serta daftar Hadir dan Foto Dokumentasi Sosialisasi.
- 13) Surat Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : TN.04.01/TPT-SMS_/X/2009/56 tanggal 9 Oktober 2009 perihal Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Calon Tanah Pengganti Kawasan Hutan yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo.
- 14) Berita Acara Pengukuran No. : 17/2010 tanggal 21 Januari 2010.
- 15) Satu Bendel Undangan dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : UM.01.01/TPT-SMS II/XI/2009/108a tanggal 24 Nopember 2009.
- 16) Berita Acara Musyawarah Harga Calon Tanah Pengganti Kawasan Hutan yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang No. : BA/TPT-SMS II/XI/2009/124 tanggal 26 Nopember 2009 beserta Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.
- 17) Satu Bendel Surat Pernyataan Persetujuan Harga tanah, Kompensasi Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo di Desa jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.
- 18) Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman Diperuntukan Untuk Calon Penggantian Tanah Kawasan Hutan yang Terkena Jalan Tol Semarang-Solo di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten semarang No. : 87/BA/TPT-SMS II/MKH/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 beserta daftar Lampirannya.
- 19) Surat Ketua Tim Pengadaan tanah (TPT) No. : TN.02.06/TPT-SMS I/II/2010/143 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Ganti Rugi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Pengganti Kawasan Hutan yang Terkena Jalan tol Semarang – Solo seksi I Semarang – Ungaran, di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang beserta Daftar Nominatifnya.

20) Surat Kepala Desa Jatirunggo tanggal 23 Maret 2010 perihal Permasalahan realisasi /Pembayaran Tanah, beserta lampirannya.

21) Satu Bendel Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pengganti Kawasan Hutan tanggal 28 April 2010 kepada 99 warga pemilik tanah.

22) Surat Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : TN.01.02/ TPT-SMS II/2010/359 tanggal 28 April 2010 perihal Permohonan Bantuan Pembuatan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Wahyu Wibawa, SH.

23) Berita Acara Serah Terima Dana pengadaan Tanah dukungan Pemerintah Jalan Tol Semarang – Solo Seksi I Semarang – Ungaran No. : TMJ.BA.DPTDP.035 tanggal 16 Pebruari 2010.

24) Surat Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : UM.01.01/ TPT-SMS I/IV/2010/356 tanggal 29 April 2010 kepada Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP UNDIP perihal Pemindahbukuan atas nama Zubaedi dkk. Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang untuk Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah Pengganti Kawasan Hutan yang Terkena Jalan tol Semarang – Solo beserta lampirannya.

25) Foto Dokumentasi Penelitian Berkas pada waktu Pembayaran Uang Ganti Rugi.

26) Berita Acara No. : 371/BA/TPT-SMS II/PKH/IV/2010 tentang Pembayaran Ganti Rugi atas tanah Pengganti Kawasan Hutan yang Terkena Jalan tol Semarang – Solo yang Terletak di Desa Jatirunggo Kecamatan pringapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang beserta daftar lampiran pembayarannya.

- 27) Satu bendel Kwitansi Bukti Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah sebanyak 98 bidang.
- 28) Salinan/Akta Pernyataan Pelepasan Hak dan Kuasa dari Notaris No. 160 tanggal 29 April 2010 beserta foto dokumentasi (Perwakilan 1 bidang a.n. Zubaedi).
- 29) Satu berkas kelengkapan pembayaran tanah warga yang terkena proyek (Perwakilan 1 bidang, a.n. Zubaedi) dan copy Sertifikat tanah dan Pelepasan Hak an. Zubaedi.
- 30) Daftar Hadir Pembayaran Uang Ganti Rugi tanggal 29 April 2010.
- 31) Surat Ketua TPT No. : TN.01.02/TPT-SMS II/V/2010/389 tanggal 6 Mei 2010 kepada Direktur Utama PT. Trans Marga Jateng perihal Laporan Hasil Pembayaran Uang Ganti rugi Tanah Pengganti Kawasan Hutan di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus.
- 32) Surat Ketua TPT No. : UM.01.03/TPT-SMS I/V/2010/377 tanggal 10 Mei 2010 kepada Dir.Utama PT. Trans Marga Jateng perihal Surat Pengantar Berkas Hasil Pembayaran.
- 33) Surat Ketua TPT No. : TN.01.01/TPT-SMS II/V/2010/782 tanggal 2 September 2010 kepada Kepala Cabang Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Undip perihal Permintaan Bukti Pemindahbukuan Cek Tunai No. EQ 990656 sejumlah Rp. 13.268.055.000,00 kepada 98 warga Pemilik Tanah Desa Jatirunggo.
- 34) Surat Kepala Cabang Bank Mandiri KCP Undip No. : 7.SPW.UDP/159/2010 tanggal 6 September 2010 kepada Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Semarang – Solo Wilayah II perihal Pemindahbukuan atas nama Zubaedi, dkk. Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang untuk Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah Pengganti kawasan Hutan yang Terkena Jalan tol Semarang – Solo.
- 35) Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : UM.01.04/SMS-TPT/IV/2008/23 tanggal 21 April 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Unit I Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihal Peninjauan Lapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutan beserta lampirannya.

36) Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : UM.01.05/TPT-SMS/V/2008/2323 tanggal 19 Mei 2008

kepada Kepala Unit I Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihal Peninjauan Lapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutan beserta lampirannya.

37) Surat dari Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : UM.01.03/TPT-SMS/VI/2008/17 tanggal 17 Juni 2008

kepada Kepala Unit I Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah perihal Peninjauan Lapangan Tanah Kompensasi Untuk Kawasan Hutan beserta lampirannya.

38) Berita Facsimile dari Perum Perhutani No. : 153/006.6/Hukmas/I tanggal 11 Juni 2008 perihal Peninjauan Lapangan.

39) Berita Facsimile dari Perum Perhutani No. : 190/006.6/Hukmas/I tanggal 26 Juni 2008 perihal Peninjauan Lapangan.

40) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Terhadap Calon Tanah Kompensasi atas Penggunaan Kawasan Hutan untuk Penggunaan Jalan Tol Semarang – Solo KPH Semarang.

41) Surat Perum Perhutani No. : 266/044.3/Hukmas/I tanggal 13 Agustus 2008 kepada Ketua TPT perihal Calon Tanah Kompensasi untuk Jalan Tol Semarang- Solo.

42) Surat Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan RI di Jakarta No. : 522.211/2807 tanggal 9 Desember 2008 perihal Rekomendasi Tanah Kompensasi Jalan Tol Semarang – Solo.

43) Surat Direktur Jenderal Bina Marga kepada Bupati Semarang No. : TN.13.04.Db/131 tanggal 16 April 2009 perihal Permohonan Ijin Lokasi untuk tanah Pengganti (Kompensasi) Kawasan Hutan yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Surat Ketua Tim Pengadaan Tanah kepada Bupati Semarang No. : UM.01/TPT-SMS/IV/2009/60 tanggal 24 April 2009 perihal Permohonan Keputusan Penetapan Lokasi.
- 45) Surat dari Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah kepada Ketua TPT Jalan Tol Semarang – Solo No. ; 171/044.3/Hukmas/I tanggal 23 April 2009 perihal Proses Tanah Pengganti terhadap Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang – Solo.
- 46) Surat Ketua TPT kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah No. : UM.01.01/TPT-SMS/III/2008/03 tanggal 3 Maret 2008 perihal Pengukuran Wilayah Hutan yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo.
- 47) Surat Ketua TPT kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah No. : UM.01.01/TPT-SMS/III/2008/13 tanggal 12 Maret 2008 perihal Pengukuran Wilayah Hutan yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo.
- 48) Berita Acara Kesepakatan Mengenai Luas Hutan yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo tanggal 10 April 2008.
- 49) Peta Rencana Lokasi Kawasan Hutan yang Digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo.
- 50) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo KPH Semarang beserta lampirannya.
- 51) Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah No. : 522.511/1383.1 tanggal 5 Juni 2008 perihal Pertimbangan TEknis Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo untuk Penerbitan Rekomendasi Gubernur Propinsi Jawa Tengah.
- 52) Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah di Desa Jatirunggo sebagai tanah kompensasi kawasan hutan yang terkena pembangunan jalan tol Semarang – Solo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53)1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. KU.08.12.PPDP/PPK-SMS I & II/V/2010/08 tanggal 17 Mei 2010 atas dana sejumlah Rp.14.496.000.000,- yang ditandatangani Suyoto selaku Pejabat Pembuat Komitmen Ruas Jalan Tol Semarang Wil. I dan Wil. II.
- 54)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 03/DDPUPTJT/2010 tanggal 17 Mei 2010 sejumlah Rp.14.496.000,-
- 55)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 308662P/018/110 sejumlah Rp.14.496.000.000,-
- 56)1 (satu) bendel Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Hamid, SE dengan Rekening No. 136-00-0738740-7 pada Bank Mandiri KCP Semarang Undip.
- 57)10 (sepuluh) lembar slip transfer dana dan 1 (satu) lembar slip penarikan dana yang bersumber dari Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Hamid, SE dengan Rekening No. 136-00-0738740-7 pada Bank Mandiri KCP Semarang Undip.
- 58)1 (satu) bendel Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Hamid, SE dengan Rekening No. 101-00-0608488-1 pada Bank Mandiri KCP Jakarta Mall Pondok Indah.
- 59)6 (enam) lembar slip transfer dana dan 1 (satu) lembar slip penarikan dana yang bersumber dari Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Hamid, SE dengan Rekening No. 101-00-0608488-1 pada Bank Mandiri KCP Jakarta Mall Pondok Indah.
- 60)1 (satu) bendel Buku Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Hamid, SE dengan Rekening No. 136-00-0698571-4 pada Bank Mandiri KCP Semarang Gang Pinggir.
- 61)3 (tiga) lembar slip transfer dana dan 1 (satu) lembar slip penarikan dana yang bersumber dari Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Hamid, SE dengan Rekening No. 136-00-0698571-4 pada Bank Mandiri KCP Semarang Gang Pinggir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62)17 (tujuh belas) lembar slip transfer dana pengembalian pinjaman keRekening Koperasi Lintas Karya Bersama sejumlah Rp.2.212.895.000,-.
- 63)1 (satu) bendel Surat Keputusan Sekretaris Wakil Presiden RI No. 17 Tahun 2008 tanggal Pebrurair 2008 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Penyelesaian Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.
- 64)1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Nopember 2009 atas penyerahan uang dari Wandiyana kepada Agus Sukma sejumlah Rp.100.000.000,-.
- 65)1 (satu) lembar bukti setoran BCA sejumlah Rp.10.000.000,- dari Wandiyana yang disetorkan kerekening Agus Soekmaniharto No. 80201028-3.
- 66)1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 21 Juni 2010 sejumlah Rp.27.500.000,- dari Wandiyana kerekening Agus Soekmaniharto No. 80201028-3.
- 67)1 (satu) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri tanggal 10 Mei 2010 sejumlah Rp.88.450.000,- dari Wandiyana keRekening Narpati Triyoga pada Bank Mandiri No. 136-000-7176586.
- 68)1 (satu) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2010 sejumlah Rp.25.000.000,- dari Wandiyana keRekening Novel Al Bakri pada Bank Mandiri No. 102-0099988807.
- 69)1 (satu) bendel Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 23 April 2010 antara Angga Saputra, SE dengan Agus Soekmaniharto.
- 70)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman tertanggal 23 April 2010 sejumlah Rp.2.350.000.000,-
- 71)1 (satu) lembar Surat Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah No. 23/044.3/Hukmas tanggal 4 Desember 2008 Perihal : Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.
- 72)1 (satu) lembar Surat Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah No.241/044.3/Hukmas/I tanggal 28 Juli 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan Tol Semarang-Solo.

73)1 (satu) lembar Surat Menteri Pekerjaan No. TN.01.01 – Mn/40 tanggal 31 Januari 2008 Perihal ; Ijin prinsip penggunaan lahan milik Departemen Kehutanan yang terkena pembangunan jalan tol ruas Cikopo-Palimanan dan Semarang-Solo.

74)1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Terhadap Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo No. 65/BAPL-JLN-TOL/V/2008 tanggal 21 Mei 2008.

75)1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Terhadap Calon Tanah Kompensasi Atas Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Penggunaan Jalan Tol Semarang Solo KPH Semarang tanggal 2 Juli 2008, berikut Peta Situasi Rencana Tanah Kompensasi Jalan Tol Semarang-Solo KPH Semarang.

76)1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah No. 188.4/192.1 tanggal 2 Pebruari 2009 tentang Pembentukan Tim Kelayakan Teknis Lahan Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan Propinsi Jawa Tengah.

77)1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah No. 522.211/231 tanggal 5 Pebruari 2009, Perihal ; Berita Acara Kelayakan Teknis Calon Lahan Kompensasi Seluas + 44,826 Ha Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo, yang ditujukan kepada Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) Tol Semarang-Solo.

78)1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah No. 522.211/235 tanggal 11 Pebruari 2009, Perihal ; Berita Acara Kelayakan Teknis Calon Lahan Kompensasi Seluas + 44,826 Ha Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo, yang ditujukan kepada Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) Tol Semarang-Solo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79)1 (satu) bendel Berita Acara Penilaian Kelayakan Teknis Calon Lahan Kompensasi Yang Disediakan Oleh Tim Pengadaan tanah (TPT) Tol Semarang-Solo Seluas + 44,826 Ha di Desa Mluweh Kec. Ungaran Timur dan Desa Jatirunggo Kec. Pringapus Kab. Semarang Prop Jawa Tengah, tertanggal 11 Pebruari 2009.

80)1 (satu) bendel Surat Menteri Kehutanan No. S-202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009, perihal Persetujuan calon lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol ruas Semarang-Solo dan sarananya penunjangnya seluas + 44,826 Ha atas nama Menteri Pekerjaan Umum RI di Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah.

81)1 (satu) lembar Peta persetujuan calon lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol ruas Semarang-Solo dan sarana penunjangnya sebagai lampiran Surat Menteri Kehutanan No. S-202/Menhut-VII/2009 tanggal 19 Maret 2009.

82)1 (satu) lembar Peta lokasi lahan kompensasi untuk pinjam pakai jalan tol Semarang –Solo, dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.

83)1 (satu) lembar Surat Ketua TPT No. TN.04.01/TPT-SMS.II/IX/2009/20 tanggal 9 September 2009 perihal Permohonan pengukuran dan pemetaan calon tanah pengganti kawasan hutan yang terkena jalan tol Semarang-Solo, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang.

84)1 (satu) lembar Daftar nama, obyek, luas tanah di Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang Tahun 2008 sebanyak 69 bidang seluas 221.626 m².

85)1 (satu) lembar Daftar nama, obyek, luas tanah di Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang Tahun 2009 sebanyak 21 bidang seluas 69.267 m².

86)86 (delapan puluh enam) foto copy bukti alas hak milik 86 warga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87)1 (satu) lembar Peta Lokasi Calon Tanah Hasil Pengukuran dan Pemetaan BPN No. 66/2010 tanggal 21 Januari 2010 dengan luasan bidang 278.012 m2.
- 88)1 (satu) bendel foto copy Akta Pernyataan Pengakuan Hutang No. 4 tanggal 9 Nopember 2009 antara Hamid dengan Herumansyah Denny Dwiyono,SH manager Koperasi Lintas Karya Bersama.
- 89)2 (dua) lembar foto copy rincian Droning dana dari Koperasi Lintas Karya Bersama kepada Hamid sejumlah 2.560.336.182,-.
- 90)31 (tiga puluh satu) foto copy sertifikat; 18 (delapan belas) letter C.
- 91)1 (satu) bendel bukti kas keluar dari Koperasi Lintas Karya Bersama.
- 92)1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 12 Pebruari 2010 mengenai penyerahan uang sejumlah Rp.145.000.000,- dari Narpati Triyogo kepada Indra Wahyudi.
- 93)1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 10 Pebruari 2010 mengenai penyerahan uang sejumlah Rp.200.000.000,- dari Narpati Triyogo kepada Ahmad Muzaidi.
- 94)2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Narpati Triyogo.
- 95)1 (satu) lembar foto copy Ketua TPT No. UM.01.01/TPT-SMS.I/IV/2010/356 tanggal 29 April 2010 perihal : Pindahbukuan atas nama Zubaedi dkk Desa Jatirunggo Kec. Pringapus, Kab. Semarang Untuk Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah Pengganti Kawasan Hutan Yang Terkena Jalan Tol Semarang-Solo, berkaitan dengan pencairan cek No.EQ.990656 tanggal 16 Pebruari 2010 sejumlah Rp.13.268.055.000,- dan cek No. EQ.990657 sejumlah Rp.66.340.275,-.
- 96)1 (satu) bendel Daftar pemilik tanah yang bersedia dibayar Desa Jatirunggo Kec. Pringapus, Kab. Semarang tanggal 29 April 2010 yang ditandatangani Ketua TPT Suyoto.
- 97)76 (tujuh puluh enam) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) PPH atas nama 76 warga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98)99 (sembilan puluh sembilan) lembar foto copy Print Out Tabungan Mandiri atas nama warga yang dibuat atas permintaan TPT.
- 99)90 (sembilan puluh) lembar salinan slip pemindahbukuan yang isinya direkayasa.
- 100) 36 (tiga puluh enam) lembar akta notariil.
- 101) 36 (tiga puluh enam) Surat Pernyataan Standing Instruction (SI) yang isinya direkayasa.
- 102) 20 (dua puluh) lembar Surat Kuasa.
- 103) Dokumen lain berkaitan dengan pembayaran ganti rugi tanah kompensasi.
- 104) 95 (sembilan puluh lima) salinan akta Pernyataan Pelepasan Hak dan Kuasa dengan No. : 93 s/d 187 dan No.1 s/d 3.
- 105) 3 (tiga) salinan akta Pernyataan Pelepasan Hak dan Kuasa dengan No. No.1 s/d 3.
- 106) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri Semarang Gang Pinggir No. Rek. 136-00-0088855-9 atas nama HR. Agus Soekmaniharto.
- 107) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2010 sejumlah Rp.2.396.000.000,- dari Agus Soekmaniharto ke Rekening Hamid No. 136-0007387407.
- 108) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 8 Juni 2010 sejumlah Rp.50.000.000,- dari Agus Soekmaniharto keRekening Iwan Gunawan Sutomo Rekening No. 0600.350.285.
- 109) 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 27 Juni 2010 sejumlah Rp.200.000.000,- dari Agus Soekmaniharto keRekening Hamid No. 101-0006084881.
- 110) 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 24 Juni 2010 sejumlah Rp.250.000.000,- dari Agus Soekmaniharto keRekening Hamid No. 101-0006084881.
- 111) 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 1 Juni 2010 sejumlah Rp.75.000.000,- dari Agus Soekmaniharto keRekening Hamid No. 101-0006084881.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (satu) lembar slip transfer tanggal 2 Juni 2010 sejumlah Rp.75.000.000,- dari Agus Soekmaniharto keRekening Lani Suandani No. 137.000.464.830-5.
- 113) 1 (satu) bendel bukti-bukti pengeluaran uang berupa kwitansi, bukti setoran, kertas struk ATM oleh Agus Soekmaniharto kepada pihak-pihak lain.
- 114) 1 (satu) bendel bukti tanda terima uang dari Agus Soekmaniharto kepada Indra Wahyudi Kepala Desa Jatirunggo.
- 115) 1 (satu) bendel catatan mengenai pembayaran tanah dari Hamid kepada 68 warga.
- 116) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 5 Mei 2010 dari Herumansyah Denny kepada A. Agus Soekmaniharto untuk menguruskan penyelesaian hutang atas nama Hamid.
- 117) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 6 April 2010 dari Hamid kepada H. Agus Soekmaniharto untuk mencari dan menyelesaikan dana/uang untuk pelunasan jual beli tanah di Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang.
- 118) 1 (satu) bendel dokumen kepemilikan tanah yang diberikan Indra Wahyudi kepada Hamid.
- 119) 46 (empat puluh enam) lembar blangko Surat Pernyataan Standing Instruction (SI) bulan Pebruari 2010 masih kosong baru diisi identitasnya dan ditandatangani Kepala Desa Jatirunggo serta diberi stempel.
- 120) 1 (satu) bendel rekap, catatan pengeluaran uang oleh broker untuk 99 bidang tanah.
- 121) 1 (satu) bendel kwitansi-kwitansi dana dari Hamid/ Agus Soekmaniharto yang diserahkan Ahmad Muzaidi kepada 68 warga dan lain-lain.
- 122) 1 (satu) bendel foto copy Daftar Lampiran Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman Calon Pengganti Tanah Kawasan Hutan Yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo di Desa Jatirunggo Kec. Pringapus Kab. Semarang, tanpa No. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal, yang pernah dikembalikan Suyoto karenanya tanda tangan warganya palsu.

- 123) 2 (dua) lembar Peta Situasi Lokasi Tanah Pengganti/ Kompensasi Atas Tanah Kawasan Hutan Yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo.
- 124) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Ketua TPT (Suyoto) No. : TN-02.06/TPT-SMS I/II/2010/143 tanggal 10-02-2010 yang ditujukan kepada Dirut PT Trans Marga Jateng perihal : Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang ganti rugi Tanah Pengganti Kawasan Hutan yang terkena Jalan Tol Semarang – Solo seksi I Semarang g- Ungaran di desa Jatirunggo Kec Pringapus Kab Semarang.
- 125) 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. : EQ-990656 tanggal : Februari 2010 sejumlah Rp 13.268.055.000,- dari PT Trans Marga Jateng kepada Ketua TPT Semarang Solo Wilayah (Suyoto).
- 126) 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri No. : EQ-990657 tanggal : Februari 2010 sejumlah Rp 66.340.275,- dari PT Trans Marga Jateng kepada Ketua TPT Semarang Solo Wilayah (Suyoto).
- 127) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 16-02-2010 sejumlah : Rp 13.268.055.000,- untuk : pembayaran uang ganti rugi tanah dari PT Trans Marga Jateng kepada Suyoto.
- 128) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 16-02-2010 sejumlah : Rp 66.340.275,- untuk : pembayaran biaya Notaris pembuatan akta dari PT Trans Marga Jateng kepada Suyoto.
- 129) 1 (satu) bendel fotocopy SK Menteri PU No. : 103/KPTS/M/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang : Pengangkatan Atasan Kepala Satker, Atasan langsung Kepala Satker, ... dimana Suyoto, ST diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- 130) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Keluar / Bank rekening No. : 136-00-0605061-8 tanggal 29-04-2010 sejumlah : Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.334.395.275,- , dibayarkan kepada : Ketua TPT Semarang – Solo Wilayah I.

131) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri PU No. : 12/PRT/M/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang : Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang dibiayai oleh Badan Usaha.

132) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri PU No. : 10/PRT/M/2006 tanggal 10 Mei 2006 tentang : Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk pengadaan jalan tol.

133) 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Semarang – Solo No. : 269/PPJT/XII/Mn/2006 tanggal 15-12-2006.

134) 1 (satu) bendel fotocopy surat dari Dirut PT TRANS MARGA JATENG No. : TMJ.AA.KU.891 tanggal 11-05-2010 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal : permohonan penggantian dana dukungan pemerintah pembebasan tanah proyek jalan tol Semarang – Solo Seksi I Tembalang-Ungaran (khusus untuk uang ganti rugi tanah pengganti kawasan hutan Jatirungo sejumlah Rp : 13.214.705.000,-

135) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. : 03/DDPUPTJT/2010 tanggal : 17-05-2010 sejumlah : Rp 14.496.000.000,- perihal : dana dukungan pemerintah untuk pengadaan tanah jalan tol .

136) 3 (tiga) Buku Tabungan Mandiri a.n. SUFRON No. Rekening : 136-00-0736045-3; 136-00-0736046-1; 136-00-0681056-5.

137) 2 (dua) Buku Tabungan Mandiri a.n. SUMIDI No. Rekening : 136-00-0736066-9; 136-00-0678794-6.

138) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. JAROT LANJAR No. Rekening:136-00-07360206.

139) 2 (dua) Buku Tabungan Mandiri a.n. MUSLIMIN No. Rekening : 136-00-0736050-3; 136-00-0680439-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. PONIEM No.
Rekening : 136-00-0736063-6.
- 141) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. MUNJAROAH
No. Rekening : 136-00-0736040-4.
- 142) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. SUPARNO No.
Rekening : 136-00-0736035-4.
- 143) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. SEMI No.
Rekening : 136-00-0735975-2.
- 144) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. MURDIAH No.
Rekening : 136-00-0736051-1.
- 145) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. BARDI No.
Rekening : 136-00-0736065-1.
- 146) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. SLAMET No.
Rekening : 136-00-0736025-5.
- 147) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. SUPRIHATI No.
Rekening : 136000736031-3.
- 148) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. KASMIN No.
Rekening : 136-00-0736008-1.
- 149) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. MUGIYONO
No. Rekening : 136000736044-6.
- 150) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. RAMELAN No.
Rekening : 136-00-0736062-8.
- 151) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. ANANG BUDI
HARTONO No. Rekening:136-00-07358366.
- 152) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. MAHMUDI No.
Rekening : 136-00-0736068-5.
- 153) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. ANOM
SUPRIYO No. Rekening : 136-00-0736043-8.
- 154) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. MUKHOLIL No.
Rekening : 136000735840-8.
- 155) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. ROFIAH No.
Rekening : 136-00-0735972-9.
- 156) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. ROHMATUN
No. Rekening : 1360007359695.
- 157) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. SURATEMAN
No. Rekening : 136-00-0735837-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. ROHMAD No.
Rekening : 136-00-0735968-7.
- 159) 2 (dua) Buku Tabungan Mandiri a.n. MUHAMMAD
FADIL No. Rekening : 136-00-0678786-2;
136-00-0735982-8
- 160) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. ZUBAIDI No.
Rekening : 136-00-0735835-8.
- 161) 2 (dua) Buku Tabungan Mandiri a.n. MUH. KHOZIN
No. Rekening : 136-00-0680435-2; 136-00-0735983-6.
- 162) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. SUJITO No.
Rekening : 136-00-0735985-1.
- 163) 2 (dua) Buku Tabungan terdiri dari Tabungan Mandiri
a.n. JUMIRAH No. Rekening : 136-00-0736071-9, dan
Tabungan BIMA Bank Jateng a.n. JUMIRAH No.
Rekening : 2-022-03314-2.
- 164) 2 (dua) Buku Tabungan Mandiri a.n. SUTRISNO No.
Rekening : 136-00-0681212-0; 136-00-07360618.
- 165) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. TASMIN TULUS
No. Rekening : 136-00-0736053-7.
- 166) 2 (dua) Buku Tabungan Mandiri a.n. SUMADI No.
Rekening : 136-00-0735995-0; 136-00-0681216-5.
- 167) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. JUMINAH No.
Rekening : 136-00-0736055-2.
- 168) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. MUKINI No.
Rekening : 136-00-0735988-5.
- 169) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. RASEMI No.
Rekening : 136-00-0736026-3.
- 170) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. MUH ROHANI
No. Rekening : 136-00-0735986-9.
- 171) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. NASOHA No.
Rekening : 136-00-0735973-7.
- 172) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. JURİYAH No.
Rekening : 136-00-0735999-2.
- 173) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. SODIKIN No.
Rekening : 136-00-0736038-8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri a.n. SITI KHOTIAH
No. Rekening:136-00-0736039-6.
- 175) 2 (dua) Buku Tabungan Mandiri a.n. M. SUHARTO
SISWOYO No. Rekening : 136-00-0736049-5;
136-00-0678787-0.
- 176) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
SUTIYAH, No. Rekening : 136-00-0736011-5.
- 177) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
SUMIYATUN , No. Rekening : 136-00-0736029-7.
- 178) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
KARTINAH, No. Rekening : 136-00-0736036-2.
- 179) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
MULKIYAH, No. Rekening : 136-00-0735980-2.
- 180) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
MUHTAROM, No. Rekening : 136-00-0735984-4.
- 181) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : AYU
RETNO KINASIH, No. Rekening : 136-00-0735978-6.
- 182) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : SITI
KHOSIAH, No. Rekening : 136-00-0735977-8.
- 183) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : TASNI ,
No. Rekening : 136-00-0736004-0.
- 184) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
SUMARNI, No. Rekening : 136-00-0735992-7.
- 185) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
SAKIRUN, No. Rekening : 136-00-0735997-6.
- 186) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
WARTIYEM, No. Rekening : 136-00-0736002-4.
- 187) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
KAMBALI, No. Rekening : 136-00-0735981-0.
- 188) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
NGAMINI, No. Rekening : 136-00-0736015-6.
- 189) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
SURATEMI, No. Rekening : 136-00-0735976-0.
- 190) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : PARMO,
No. Rekening : 136-00-07360016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : SUMIDI,
No. Rekening : 136-00-07359901.
- 192) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
WARTIYEM, No. Rekening : 136-00-0681062-3.
- 193) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
SALIMAN, No. Rekening : 136-00-0736037-0.
- 194) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
SUMARDI, No. Rekening : 136-00-0736000-8.
- 195) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Jateng atas nama :
ROHMADI, No. Rekening : 2-022-03317-7.
- 196) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kades Jatirungo
No. : 474.4/278/2010 tanggal 16-08-2010 yang
menerangkan bahwa : SUMADI warga Kunci Putih Rt
01/10 belum di cetak buku Tabungan Mandiri KCP UNDIP .
- 197) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kades Jatirungo
No. : 474.4/276/2010 tanggal 16-08-2010 yang
menerangkan bahwa : BUDIYANTO warga Kunci Putih Rt
05/07 belum di cetak buku Tabungan Mandiri KCP UNDIP.
- 198) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
SUMIYEM, No. Rekening : 136-00-0736059-4.
- 199) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
TUMIRAH, No. Rekening : 136-00-0736041-2.
- 200) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
SUPRAPTO, No. Rekening : 136-00-0736028-9.
- 201) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Jateng atas nama :
SUMIYATUN, No. Rekening : 2-022-03316-9.
- 202) 2 (dua) Buku Tabungan Mandiri dan Tabungan Bima
atas nama : NGAIMIN, No. Rekening : 136-00-0736027-1 ;
2-002-03304-5.
- 203) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama :
SLAMET, No. Rekening : 136-00-07360701.
- 204) 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri atas nama : SALIPIN,
No. Rekening : 136-00-07360693.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan
barang bukti dalam perkara lain.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Januari 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 1 / Banding / Akta.Pid / 2012 / PN.Tipikor.Smg dan Akta permintaan pemeriksaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 16 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Januari 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 4 / Banding / Akta.Pid / 2011 / PN.Tipikor.Smg dan Akta permintaan pemeriksaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam relasnya tertanggal 17 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Pebruari 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Pebruari 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 2 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Pebruari 2012 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam relasnya tertanggal 17 Pebruari 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 08 Pebruari 2012 Nomor. W.12.U1/463/Pid.01.01/II/2012 dan W.12.U1/464/Pid.01.01/II/2012 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan *judex factie* yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan mengenai pidana denda dan pidana penjara pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar adalah kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak mempertimbangkan secara mendalam mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa ; -----
- bahwa putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bila dikaitkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan, bahkan menyebabkan :
- Pembebasan lahan untuk tanah kompensasi atas tanah kawasan hutan yang terkena jalan tol Semarang – Solo tahun 2010 menjadi bermasalah atau tidak clear dan clean yaitu tidak memenuhi persyaratan sebagai calon lahan kompensasi yang ditetapkan Menteri Kehutanan dengan surat No.S.766/Menhut-VII/2008 tanggal 9 Desember 2008 ;-----
- Menimbulkan masih ada permasalahan dengan warga pemilik tanah karena belum menerima uang ganti rugi sehingga sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tanah untuk calon tanah kompensasi masih dikuasai warga pemilik tanah ;-----

- Kewajiban oleh Kementerian Pekerjaan Umum terhadap Menteri Kehutanan tidak terpenuhi padahal tanah kawasan hutan yang sudah ada sudah terpakai untuk jalan tol Sermarang – Solo ;-----
- Jaksa Penuntut Umum berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan pidana sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan Memori Banding , yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi di Semarang telah keliru dalam memutus perkara tersebut, karena didalam persidangan sama sekali tidak didapat fakta bahwa antara Terdakwa dengan SUYOTO ketua TPT ada kerjasama atau saling kenal ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang telah keliru menyatakan pembebasan lahan tersebut tidak sesuai dengan peta lokasi yang ditetapkan Menteri Kehutanan No.S.202/Menhut-VII/2009 tanggal 9 Maret 2009 dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Fakta persidangan adalah peta lokasi yang dipakai Suyoto ketua TPT adalah peta yang dikeluarkan oleh BPN kabupaten Semarang dengan nomor: 66/2010 yang secara sah dan tidak melanggar hukum ;-----
- Fakta hukum dipersidangan yang sebenarnya adalah Terdakwa tidak kenal dengan Suyoto , dan Terdakwa tidak membuat peta lokasi yang akan dibayar oleh TPT, sedangkan Suyoto ketua TPT hanyalah sebagai penerus kebijaksanaan dari Ketua TPT yang dahulu yaitu saksi Heru Budi Prasetyo yang menetapkan desa Jatirunggo sebagai lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti ;-----

- Bahwa Terdakwa hanya seorang usahawan yang ditawarkan oleh Agus Soekmaniharto, selanjutnya Terdakwa hanyalah sebagai “Penyedia Dana” dan sebagai pelaksana atau urusan lapangan dilaksanakan oleh Agus Soekmaniharto. Terdakwa hanya dimintai persetujuan atau kesepakatan tentang harga tanah oleh Agus Soekmaniharto, bahkan Terdakwa oleh Lurah desa Jatirunggo Indra Wahyudi dilarang berhubungan langsung dengan warga ;-----
- Ketika ada permasalahan pembayaran yang dituntut warga dan perjanjian telah jatuh tempo, kesalahan besar Terdakwa adalah tidak dinyatakan secara notariil tentang adanya pembaharuan perikatan, sehingga membawa akibat para warga tidak pernah sekalipun memberitahukan kepada TPT bahwa tanah mereka sudah dijual kepada Terdakwa padahal para warga sudah menerima pembayaran uang dari Terdakwa ;-----

- Bahwa Berita Acara Musyawarah Kesepakatan harga ganti rugi tanah Nomor : 87/BA/TPT-SMS II/KH/I/2010 yang dinyatakan rekayasa atau pemalsuan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, seharusnya dibuktikan dengan uji forensik terlebih dahulu ;-----
- Fakta persidangan terkait dengan kerugian negara bahwa keterangan ahli dari BPKP yang menyebutkan telah terjadi kerugian negara, akan tetapi ahli tidak pernah membuat LHP, dimana LHP didapat dari penyidik yaitu dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukan unsur ini ke dalam pertimbangan hukumnya ;-----



Menimbang, bahwa dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang hakiki) sebagai tujuan utama penjatuhan putusan ini, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat

lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Januari 2012, Nomor 57/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Pensihat Hukum Terdakwa yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena sudah dikemukakan dalam nota pembelaan dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta besarnya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan lamanya pidana sebagai pengganti akibat terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang menurut Majelis terlalu berat. Dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan akan memperbaiki pidana sebagaimana dimaksud tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan pidana tambahan sebagai pengganti akibat terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, yang akan dijatuhkan hakim kepada terdakwa, Hakim diberi keleluasaan yang cukup dalam batasan tertentu yaitu minimum dan maksimum ancaman pidana dari tindak pidana dimaksud. Namun demikian hakim harus dapat menetapkan hukuman dalam arti memberikan reaksi yang memadai atas tindak pidana yang



dilakukan oleh terdakwa. Tindak Pidana dimaksud dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi tidak boleh menjadi alasan menjatuhkan pidana yang tinggi yang tidak sebanding dengan kesalahan terdakwa. Dengan demikian terhadap terdakwa tetap harus diberikan reaksi berupa penjatuhan pidana yang pantas dan manusiawi dengan mempertimbangkan motivasi pelaku pada waktu melakukan tindak pidana, latar belakang serta situasi dan kondisi personal dari pelaku tindak pidana, sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas, demi memenuhi rasa adil menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah perlu dilakukan pengurangan lamanya pidana, serta besarnya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan lamanya pidana tambahan sebagai pengganti akibat terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti terhadap terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi latar belakang adanya perbuatan terdakwa HAMID, SE., Bin SEGEIR sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, melakukan penyimpangan terhadap penggunaan anggaran dalam pembayaran Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo dan Sarana Penunjangnya Seluas \pm 44.826 Hektar an. Menteri Pekerjaan Umum di Kab. Semarang, Prop Jawa Tengah, dimana sumber dana untuk pengadaan tanah tersebut berasal dari dana talangan PT Trans Marga Jateng sesuai Surat Perjanjian Perusahaan Jalan Tol (PPJT) Ruang Semarang –Solo Nomor 2010 tanggal 19 Maret 2010 dengan anggaran sejumlah Rp.13.334.395.275,- (*tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*) kemudian diganti (Re-Imbursement) oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 17 Mei 2010 sejumlah Rp.13.268.055.000,- dengan dana yang telah dianggarkan dalam APBN TA 2010 pada Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum tersebut, dan untuk pelaksanaan tanah kompensasi tersebut diatas, Kementerian Pekerjaan Umum telah membentuk Tim Pengadaan Tanah (TPT) yang diketuai **Suyoto, ST.**, merangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yaitu untuk membebaskan tanah kompensasi sesuai lokasi yang ditetapkan Menteri Kehutanan tersebut.;

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya rencana pengadaan tanah di Desa Jatirunggo tersebut, sebagai seorang pengusaha bersama-sama Agus Soekmaniharto, Indra Wahyudi (Kades Desa Jatirunggo) telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencoba menguasai terlebih dahulu tanah-tanah di Desa Jatirunggo, yang pada akhirnya menimbulkan adanya penyalahgunaan penggunaan anggaran dana sebagaimana telah disebutkan di atas, namun demikian bukan semata-mata karena perbuatan terdakwa dimana hal ini tidak terlepas karena adanya kerjasama sesuai peran masing-masing dengan Agus Soekmaniharto, Indra Wahyudi (Kades Desa Jatirunggo), Suyoto, ST. (Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen), serta Any Utaminingsih (Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Undip Semarang), adapun pihak-pihak tersebut telah diperiksa dan diadili secara terpisah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding bertitik tolak pada alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut, adalah adil apabila terhadap diri Terdakwa juga dijatuhi pidana minimal yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan sehingga setimpal dengan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam menjatuhkan besarnya uang pengganti kepada Terdakwa adalah didasarkan pada uang hasil kejahatan yang secara nyata dinikmati oleh Terdakwa, adanya bukti-bukti penyerahan uang kepada beberapa pihak lain sebagaimana dibuktikan oleh Jaksa penuntut Umum dalam perkara ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak menguasai dana tersebut dan telah beralih kepada banyak pihak yang telah ikut menikmati, oleh karena itu, adalah lebih tepat apabila terhadap Terdakwa HAMID, SE., Bin SEGEIR dijatuhi uang pengganti sebanyak uang yang telah secara nyata dinikmati oleh Terdakwa yang juga sudah diakui adalah keseluruhan uang yang berasal dari dana ganti rugi tanah kompensasi di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatirunggo yang akhirnya Terdakwa terima atau pakai sebesar Rp.3.046.000.000,-.(tiga milyar empat puluh enam juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim banding, dalam hal menjatuhkan besarnya pidana tambahan sebagai pengganti akibat terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, haruslah didasarkan pada rasionalitas dalam batas –batas yang wajar, sebagai pidana tambahan tidak lebih memberatkan lagi bagi terdakwa , oleh karena dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana dan denda sudah merupakan penghukuman bagi Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Bertitik tolak pada alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut, adalah adil apabila terhadap diri Terdakwa juga dijatuhi pidana minimal yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan sehingga setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 10 Januari 2012 Nomor : 57/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Semarang harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta besarnya uang pengganti dan lamanya pidana sebagai pengganti, akibat Terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor. 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 10 Januari 2012 Nomor. 57/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta besarnya uang pengganti dan lamanya pidana sebagai pengganti, akibat Terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.046.000.000,- (tiga milyar empat puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----



--

6. Memerintahkan

barang bukti
berupa :

1) 1 (satu) bendel Foto
Dokumentasi.

2) Surat Menteri
Pekerjaan Umum
Republik Indonesia
No. : TN-01.01-
Mn/40 tanggal 31
Januari 2008

tentang Ijin Prinsip
Penggunaan Lahan
Milik Departemen
Kehutanan yang
Terkena

Pembangunan Jalan
Tol Ruas Cikopo-
Palimanan dan
Semarang – Solo.

3) Surat Menteri
Kehutanan Republik
Indonesia No.S.766/
Menhut-VII/2008

tanggal 09
Desember 2008

tentang Persetujuan
Prinsip Penggunaan
Kawasan Hutan
seluas ± 22,413 Ha
Untuk Pembangunan
Jalan Tol Ruas
Semarang-Solo dan
Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjangnya a.n.

Menteri Pekerjaan

Umum Republik

Indonesia di Kota

Semarang dan

Kabupaten

Semarang Propinsi

Jawa Tengah.

4) Surat Keputusan

Menteri Kehutanan

Republik Indonesia

No.: SK.254/

Menhut-II/2009

tentang Izin

Dispensasi

Penggunaan

Kawasan Hutan

pada Kawasan

Hutan Produksi

Tetap (HP) seluas

22,413 Hektar untuk

Pembangunan Jalan

Tol Ruas Semarang

– Solo dan Sarana

Penunjangnya.

5) Surat Departemen

Pekerjaan Umum

Direktorat Jenderal

Bina Marga No. :

UM 01.03-Db/1042

tanggal 22

Desember 2008

perihal Permohonan

Persetujuan Lokasi

Lahan Kompensasi

Hutan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Jalan
Tol Ruas Semarang
– Solo.

- 6) Surat Menteri
Kehutanan No. :
S-202/Menhut-
VII/2009 tanggal 19
Maret 2009 perihal
Persetujuan Calon
Lahan Kompensasi
Penggunaan
Kawasan Hutan
untuk Pembangunan
Jalan Tol Ruas
Semarang – Solo
dan sarana
Penunjangnya
seluas ±44,826 Ha
a.n. Menteri
Pekerjaan Umum
Republik Indonesia
di Kabupaten
Semarang, Propinsi
Jawa Tengah.
- 7) Surat Keputusan
Bupati Semarang
No. : 460/256/2009
tentang Persetujuan
Penetapan Lokaksi
Tanah Pengganti
Kawasan Hutan
Perum Perhutani
yang Terkena
Pembangunan Jalan
Tol Semarang –
Solo di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatirunggo

Kecamatan

Pringapus

Kabupaten

Semarang.

8) Surat Keputusan
Bupati Semarang

No. : 460/255/2009

tentang Persetujuan

Penetapan Lokaksi

Tanah Pengganti

Kawasan Hutan

Perum Perhutani

yang Terkena

Pembangunan Jalan

Tol Semarang –

Solo di Desa

Mluweh Kecamatan

Ungaran Timur

Kabupaten

Semarang.

9) Surat Departemen
Pekerjaan Umum

Direktorat Jenderal

Bina Marga No. :

UM 01.03-Db/245

tanggal 18 Mei 2009

perihal Permohonan

untuk Memulai

Kegiatan

Pengadaan Tanah

Kompensasi

Kawasan Hutan

yang Terkena Jalan

Tol Semarang –

Solo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Surat Sekretaris daerah Kabupaten Semarang No. : 590/332 tanggal 29 Mei 2009 perihal Pengadaan Tanah Kompensasi Kawasan Hutan yang Terkena Jalan Tol Semarang – Solo.

11) Surat Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) No. : TN.01.02/TPT-SMS II/IX/2009/18 tanggal 8 September 2009 perihal Rencana Pelaksanaan Sosialisasi kepada Warga Pemilik Calon Tanah Pengganti kawasan Hutan di Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus.

12) Berita Acara Sosialisasi Ganti Rugi Calon tanah Pengganti Tanah Kawasan Hutan yang Terkena Pembangunan Jalan tol Semarang – Solo serta daftar Hadir



dan Foto
Dokumentasi
Sosialisasi.

13) Surat Ketua Tim
Pengadaan Tanah
(TPT) No. :
TN.04.01/TPT-
SMS_/X/2009/56
tanggal 9 Oktober
2009 perihal
Permohonan
Pengukuran dan
Pemetaan Calon
Tanah Pengganti
Kawasan Hutan
yang Terkena Jalan
Tol Semarang –
Solo.

14) Berita Acara
Pengukuran No. :
17/2010 tanggal 21
Januari 2010.

15) Satu Bendel
Undangan dari
Ketua Tim
Pengadaan Tanah
(TPT) No. :
UM.01.01/TPT-SMS
II/XI/2009/108a
tanggal 24
Nopember 2009.

16) Berita Acara
Musyawarah Harga
Calon Tanah
Pengganti Kawasan
Hutan yang Terkena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol Semarang

– Solo di Desa

Jatirunggo

Kecamatan

Pringapus

Kabupaten

Semarang No. : BA/

TPT-SMS II/

XI/2009/124 tanggal

26 Nopember 2009

beserta Daftar Hadir

dan Foto

Dokumentasi.

17) Satu Bendel Surat

Pernyataan

Persetujuan Harga

tanah, Kompensasi

Kawasan Hutan

untuk Pembangunan

Jalan Tol Semarang

– Solo di Desa

jatirunggo

Kecamatan

Pringapus

Kabupaten

Semarang.

18) Berita Acara

Musyawarah

Kesepakatan Harga

Ganti Rugi Tanah,

Bangunan dan

Tanaman

Diperuntukan Untuk

Calon Penggantian

Tanah Kawasan

Hutan yang Terkena



Jalan Tol Semarang-
Solo di Desa
Jatirunggo
Kecamatan
Pringapus
Kabupaten
semarang No. : 87/
BA/TPT-SMS II/
MKH/I/2010 tanggal
26 Januari 2010
beserta daftar
Lampirannya.

- 19) Surat Ketua Tim
Pengadaan tanah
(TPT) No. :
TN.02.06/TPT-SMS
I/II/2010/143 tanggal
10 Pebruari 2010
perihal Surat
Permintaan
Pembayaran (SPP)
Uang Ganti Rugi
Tanah Pengganti
Kawasan Hutan
yang Terkena Jalan
tol Semarang – Solo
seksi I Semarang –
Ungaran, di Desa
Jatirunggo
Kecamatan
Pringapus
Kabupaten
Semarang beserta
Daftar Nominatifnya.
- 20) Surat Kepala Desa
Jatirunggo tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2010

perihal

Permasalahan

realisasi /

Pembayaran Tanah,

beserta

lampirannya.

21) Satu Bendel

Undangan

Pembayaran Ganti

Rugi Tanah

Pengganti Kawasan

Hutan tanggal 28

April 2010 kepada

99 warga pemilik

tanah.

22) Surat Ketua Tim

Pengadaan Tanah

(TPT) No. :

TN.01.02/TPT-SMS

II/2010/359 tanggal

28 April 2010 perihal

Permohonan

Bantuan Pembuatan

Surat Pelepasan

Hak Atas Tanah

kepada Notaris

Pejabat Pembuat

Akta Tanah Wahyu

Wibawa, SH.

23) Berita Acara Serah

Terima Dana

pengadaan Tanah

dukungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Jalan
Tol Semarang –
Solo Seksi I
Semarang –
Ungaran No. :
TMJ.BA.DPTDP.035
tanggal 16 Pebruari
2010.

- 24) Surat Ketua Tim
Pengadaan Tanah
(TPT) No. :
UM.01.01/TPT-SMS
I/IV/2010/356
tanggal 29 April
2010 kepada Kepala
Cabang Pembantu
Bank Mandiri
(Persero) Tbk KCP
UNDIP perihal
Pemindahbukuan
atas nama Zubaedi
dkk. Desa
Jatirunggo
Kecamatan
Pringapus
Kabupaten
Semarang untuk
Pembayaran Uang
Ganti Rugi Tanah
Pengganti Kawasan
Hutan yang Terkena
Jalan tol Semarang
– Solo beserta
lampirannya.
- 25) Foto Dokumentasi
Penelitian Berkas



pada waktu
Pembayaran Uang
Ganti Rugi.

26) Berita Acara No. :
371/BA/TPT-SMS II/
PKH/IV/2010
tentang Pembayaran
Ganti Rugi atas
tanah Pengganti
Kawasan Hutan
yang Terkena Jalan
tol Semarang – Solo
yang Terletak di
Desa Jatirunggo
Kecamatan
pringapus
Kabupaten
Semarang beserta
daftar lampiran
pembayarannya.

27) Satu bendel
Kwitansi Bukti
Pembayaran Uang
Ganti Rugi Tanah
sebanyak 98 bidang.

28) Salinan/Akta
Pernyataan
Pelepasan Hak dan
Kuasa dari Notaris
No. 160 tanggal 29
April 2010 beserta
foto dokumentasi
(Perwakilan 1
bidang a.n.
Zubaedi).



29) Satu berkas
kelengkapan
pembayaran tanah
warga yang terkena
proyek (Perwakilan
1 bidang, a.n.
Zubaedi) dan copy
Sertifikat tanah dan
Pelepasan Hak an.
Zubaedi.

30) Daftar Hadir
Pembayaran Uang
Ganti Rugi tanggal
29 April 2010.

31) Surat Ketua TPT
No. : TN.01.02/TPT-
SMS II/V/2010/389
tanggal 6 Mei 2010
kepada Direktur
Utama PT. Trans
Marga Jateng
perihal Laporan
Hasil Pembayaran
Uang Ganti rugi
Tanah Pengganti
Kawasan Hutan di
Desa Jatirunggo
Kecamatan
Pringapus.

32) Surat Ketua TPT
No. : UM.01.03/TPT-
SMS I/V/2010/377
tanggal 10 Mei 2010
kepada Dir.Utama
PT. Trans Marga
Jateng perihal Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Berkas
Hasil Pembayaran.

33) Surat Ketua TPT

No. : TN.01.01/TPT-

SMS II/V/2010/782

tanggal 2 September

2010 kepada Kepala

Cabang Bank

Mandiri (Persero)

Tbk KCP Undip

perihal Permintaan

Bukti

Pemindahbukuan

Cek Tunai No. EQ

990656 sejumlah

Rp.

13.268.055.000,00

kepada 98 warga

Pemilik Tanah Desa

Jatirunggo.

34) Surat Kepala

Cabang Bank

Mandiri KCP Undip

No. :

7.SPW.UDP/159/20

10 tanggal 6

September 2010

kepada Ketua Tim

Pengadaan Tanah

(TPT) Jalan Tol

Semarang – Solo

Wilayah II perihal

Pemindahbukuan

atas nama Zubaedi,

dkk. Desa

Jatirunggo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan

Pringapus

Kabupaten

Semarang untuk

Pembayaran Uang

Ganti Rugi Tanah

Pengganti kawasan

Hutan yang Terkena

Jalan tol Semarang

– Solo.

35) Surat dari Ketua Tim

Pengadaan Tanah

(TPT) No. :

UM.01.04/SMS-TPT/

IV/2008/23 tanggal

21 April 2008

kepada Kepala Unit

I Perum Perhutani

Propinsi Jawa

Tengah perihal

Peninjauan

Lapangan Tanah

Kompensasi Untuk

Kawasan Hutan

beserta

lampirannya.

36) Surat dari Ketua Tim

Pengadaan Tanah

(TPT) No. :

UM.01.05/TPT-SMS/

V/2008/2323 tanggal

19 Mei 2008

kepada Kepala Unit

I Perum Perhutani

Propinsi Jawa

Tengah perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan
Lapangan Tanah
Kompensasi Untuk
Kawasan Hutan
beserta
lampirannya.

37) Surat dari Ketua Tim
Pengadaan Tanah
(TPT) No. :
UM.01.03/TPT-SMS/
VI/2008/17 tanggal
17 Juni 2008
kepada Kepala Unit
I Perum Perhutani
Propinsi Jawa
Tengah perihal
Peninjauan
Lapangan Tanah
Kompensasi Untuk
Kawasan Hutan
beserta
lampirannya.

38) Berita Facsimile dari
Perum Perhutani
No. : 153/006.6/
Hukmas/I tanggal 11
Juni 2008 perihal
Peninjauan
Lapangan.

39) Berita Facsimile dari
Perum Perhutani
No. : 190/006.6/
Hukmas/I tanggal 26
Juni 2008 perihal
Peninjauan
Lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40) Berita Acara
Pemeriksaan
Lapangan Terhadap
Calon Tanah
Kompensasi atas
Penggunaan
Kawasan Hutan
untuk Penggunaan
Jalan Tol Semarang
– Solo KPH
Semarang.

41) Surat Perum
Perhutani No. :
266/044.3/Hukmas/I
tanggal 13 Agustus
2008 kepada Ketua
TPT perihal Calon
Tanah Kompensasi
untuk Jalan Tol
Semarang- Solo.

42) Surat Dinas
Kehutanan Propinsi
Jawa Tengah
kepada Kepala
Badan Planologi
Kehutanan
Departemen
Kehutanan RI di
Jakarta No. :
522.211/2807
tanggal 9 Desember
2008 perihal
Rekomendasi Tanah
Kompensasi Jalan
Tol Semarang –
Solo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) Surat Direktur
Jenderal Bina Marga
kepada Bupati
semarang No. :
TN.13.04.Db/131
tanggal 16 April
2009 perihal
Permohonan Ijin
Lokasi untuk tanah
Pengganti
(Kompensasi)
Kawasan Hutan
yang Terkena
Pembangunan Jalan
Tol Semarang –
Solo.

44) Surat Ketua Tim
Pengadaan Tanah
kepada Bupati
semarang No. :
UM.01/TPT-SMS/
IV/2009/60 tanggal
24 April 2009 perihal
Permohonan
Keputusan
Penetapan Lokasi.

45) Surat dari Perum
Perhutani Unit I
Jawa Tengah
kepada Ketua TPT
Jalan Tol Semarang
– Solo No. ;
171/044.3/Hukmas/I
tanggal 23 April
2009 perihal Proses
Tanah Pengganti



terhadap

Penggunaan

Kawasan Hutan

untuk Pembangunan

Proyek Jalan Tol

Semarang – Solo.

46) Surat Ketua TPT

kepada Kepala

Dinas Kehutanan

Propinsi Jawa

Tengah No. :

UM.01.01/TPT-SMS/

III/2008/03 tanggal

3 Maret 2008 perihal

Pengukuran Wilayah

Hutan yang Terkena

Jalan Tol Semarang

– Solo.

47) Surat Ketua TPT

kepada Kepala

Dinas Kehutanan

Propinsi Jawa

Tengah No. :

UM.01.01/TPT-SMS/

III/2008/13 tanggal

12 Maret 2008

perihal Pengukuran

Wilayah Hutan yang

Terkena Jalan Tol

Semarang – Solo.

48) Berita Acara

Kesepakatan

Mengenai Luas

Hutan yang Terkena

Pembangunan Jalan

Tol Semarang –



Solo tanggal 10 April
2008.

49) Peta Rencana
Lokasi Kawasan
Hutan yang
Digunakan untuk
Pembangunan Jalan
Tol Semarang-Solo.

50) Berita Acara
Pemeriksaan
Lapangan terhadap
Permohonan
Penggunaan
Kawasan Hutan
untuk Pembangunan
Jalan Tol Semarang-
Solo KPH Semarang
beserta
lampirannya.

51) Surat Kepala Dinas
Kehutanan Propinsi
Jawa Tengah
kepada Gubernur
Jawa Tengah No. :
522.511/1383.1
tanggal 5 Juni 2008
perihal
Pertimbangan
TEknis Penggunaan
Kawasan Hutan
untuk Pembangunan
Jalan Tol Semarang-
Solo untuk
Penerbitan
Rekomendasi



Gubernur Propinsi
Jawa Tengah.

52) Dokumen-dokumen
lain yang berkaitan
dengan pelaksanaan
pengadaan tanah di
Desa Jatirunggo
sebagai tanah
kompensasi
kawasan hutan yang
terkena
pembangunan jalan
tol Semarang –
Solo.

53) 1 (satu) bendel
Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)
No. KU.08.12.PPDP/
PPK-SMS I & II/
V/2010/08 tanggal
17 Mei 2010 atas
dana sejumlah
Rp.14.496.000.000,-
yang ditandatangani
Suyoto selaku
Pejabat Pembuat
Komitmen Ruas
Jalan Tol Semarang
Wil. I dan Wil. II.

54) 1 (satu) lembar
Surat Perintah
Membayar (SPM)
No. 03/
DDPUPTJT/2010
tanggal 17 Mei 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah

Rp.14.496.000,-

55)1 (satu) lembar

Surat Perintah

Pencairan Dana

(SP2D) No.

308662P/018/110

sejumlah

Rp.14.496.000.000,-

56)1 (satu) bendel Buku

Tabungan Bisnis

Mandiri atas nama

Hamid, SE dengan

Rekening No.

136-00-0738740-7

pada Bank Mandiri

KCP Semarang

Undip.

57)10 (sepuluh) lembar

slip transfer dana

dan 1 (satu) lembar

slip penarikan dana

yang bersumber dari

Tabungan Bisnis

Mandiri atas nama

Hamid, SE dengan

Rekening No.

136-00-0738740-7

pada Bank Mandiri

KCP Semarang

Undip.

58)1 (satu) bendel Buku

Tabungan Bisnis

Mandiri atas nama

Hamid, SE dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening No.

101-00-0608488-1

pada Bank Mandiri
KCP Jakarta Mall
Pondok Indah.

59)6 (enam) lembar slip

transfer dana dan 1
(satu) lembar slip
penarikan dana
yang bersumber dari

Tabungan Bisnis
Mandiri atas nama
Hamid, SE dengan

Rekening No.

101-00-0608488-1

pada Bank Mandiri
KCP Jakarta Mall
Pondok Indah.

60)1 (satu) bendel Buku

Tabungan Bisnis
Mandiri atas nama
Hamid, SE dengan

Rekening No.

136-00-0698571-4

pada Bank Mandiri
KCP Semarang
Gang Pinggir.

61)3 (tiga) lembar slip

transfer dana dan 1
(satu) lembar slip
penarikan dana
yang bersumber dari

Tabungan Bisnis
Mandiri atas nama
Hamid, SE dengan

Rekening No.



136-00-0698571-4

pada Bank Mandiri
KCP Semarang
Gang Pinggir.

62)17 (tujuh belas)

lembar slip transfer
dana pengembalian
pinjaman
keRekening

Koperasi Lintas
Karya Bersama
sejumlah

Rp.2.212.895.000,-.

63)1 (satu) bendel

Surat Keputusan
Sekretaris Wakil
Presiden RI No. 17
Tahun 2008 tanggal
Pebrurai 2008
tentang

Pembentukan Tim
Pengawasan
Penyelesaian
Pembangunan Jalan
Tol Trans Jawa.

64)1 (satu) lembar

kwitansi tanggal 30
Nopember 2009
atas penyerahan
uang dari

Wandiyana kepada
Agus Sukma
sejumlah

Rp.100.000.000,-.



65)1 (satu) lembar bukti
setoran BCA
sejumlah
Rp.10.000.000,- dari
Wandiyana yang
disetorkan
kerekening Agus
Soekmaniharto No.
80201028-3.

66)1 (satu) lembar bukti
setoran BCA tanggal
21 Juni 2010
sejumlah
Rp.27.500.000,- dari
Wandiyana
kerekening Agus
Soekmaniharto No.
80201028-3.

67)1 (satu) lembar bukti
slip transfer Bank
Mandiri tanggal 10
Mei 2010 sejumlah
Rp.88.450.000,- dari
Wandiyana
keRekening Narpati
Triyoga pada Bank
Mandiri No.
136-000-7176586.

68)1 (satu) lembar bukti
slip transfer Bank
Mandiri tanggal 26
Juli 2010 sejumlah
Rp.25.000.000,- dari
Wandiyana
keRekening Novel Al
Bakri pada Bank



Mandiri No.
102-0099988807.

69)1 (satu) bendel
Surat Perjanjian
Hutang Piutang
tertanggal 23 April
2010 antara Angga
Saputra, SE dengan
Agus
Soekmaniharto.

70)1 (satu) lembar
kwitansi
pembayaran
pinjaman tertanggal
23 April 2010
sejumlah
Rp.2.350.000.000,-

71)1 (satu) lembar
Surat Perum
Perhutani Unit I
Jawa Tengah No.
23/044.3/Hukmas
tanggal 4 Desember
2008 Perihal :
Penggunaan
kawasan hutan
untuk pembangunan
Jalan Tol Semarang
– Solo, yang
ditujukan kepada
Kepala Dinas
Kehutanan Propinsi
Jawa Tengah.

72)1 (satu) lembar
Surat Kepala Perum
Perhutani Unit I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah

No.241/044.3/

Hukmas/I tanggal 28

Juli 2008 Perihal :

Penggunaan

kawasan hutan

untuk pembangunan

jalan Tol Semarang-

Solo.

73)1 (satu) lembar

Surat Menteri

Pekerjaan No.

TN.01.01 – Mn/40

tanggal 31 Januari

2008 Perihal ; Ijin

prinsip penggunaan

lahan milik

Departemen

Kehutanan yang

terkena

pembangunan jalan

tol ruas Cikopo-

Palimanan dan

Semarang-Solo.

74)1 (satu) bendel

Berita Acara

Pemeriksaan

Lapangan Terhadap

Permohonan

Penggunaan

Kawasan Hutan

Untuk Pembangunan

Jalan Tol Semarang-

Solo No. 65/BAPL-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JLN-TOL/V/2008

tanggal 21 Mei
2008.

75)1 (satu) bendel
Berita Acara
Pemeriksaan
Lapangan Terhadap
Calon Tanah
Kompensasi Atas
Penggunaan
Kawasan Hutan
Untuk Penggunaan
Jalan Tol Semarang
Solo KPH Semarang
tanggal 2 Juli 2008,
berikut Peta Situasi
Rencana Tanah
Kompensasi Jalan
Tol Semarang-Solo
KPH Semarang.

76)1 (satu) bendel
Surat Keputusan
Kepala Dinas
Kehutanan Propinsi
Jawa Tengah No.
188.4/192.1 tanggal
2 Pebruari 2009
tentang
Pembentukan Tim
Kelayakan Teknis
Lahan Kompensasi
Penggunaan
Kawasan Hutan
Propinsi Jawa
Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77)1 (satu) lembar
Surat Kepala Dinas
Kehutanan Propinsi
Jawa Tengah No.
522.211/231 tanggal
5 Pebruari 2009,
Perihal ; Berita
Acara Kelayakan
Teknis Calon Lahan
Kompensasi Seluas
+ 44,826 Ha Untuk
Pembangunan Jalan
Tol Semarang-Solo,
yang ditujukan
kepada Ketua Tim
Pembebasan Tanah
(TPT) Tol
Semarang-Solo.

78)1 (satu) lembar
Surat Kepala Dinas
Kehutanan Propinsi
Jawa Tengah No.
522.211/235 tanggal
11 Pebruari 2009,
Perihal ; Berita
Acara Kelayakan
Teknis Calon Lahan
Kompensasi Seluas
± 44,826 Ha Untuk
Pembangunan Jalan
Tol Semarang-Solo,
yang ditujukan
kepada Ketua Tim
Pembebasan Tanah
(TPT) Tol
Semarang-Solo.



79)1 (satu) bendel
Berita Acara
Penilaian Kelayakan
Teknis Calon Lahan
Kompensasi Yang
Disediakan Oleh Tim
Pengadaan tanah
(TPT) Tol
Semarang-Solo
Seluas + 44,826 Ha
di Desa Mluweh
Kec. Ungaran Timur
dan Desa Jatirunggo
Kec. Pringapus Kab.
Semarang Prop
Jawa Tengah,
tertanggal 11
Pebruari 2009.

80)1 (satu) bendel
Surat Menteri
Kehutanan No.
S-202/Menhut-
VII/2009 tanggal 19
Maret 2009, perihal
Persetujuan calon
lahan kompensasi
penggunaan
kawasan hutan
untuk pembangunan
jalan tol ruas
Semarang-Solo dan
sarananya
penunjangnya
seluas + 44,826 Ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Menteri
Pekerjaan Umum RI
di Kabupaten
Semarang, Propinsi
Jawa Tengah.

81)1 (satu) lembar Peta
persetujuan calon
lahan kompensasi
penggunaan
kawasan hutan
untuk pembangunan
jalan tol ruas
Semarang-Solo dan
sarana
penunjangnya
sebagai lampiran
Surat Menteri
Kehutanan No.
S-202/Menhut-
VII/2009 tanggal 19
Maret 2009.

82)1 (satu) lembar Peta
lokasi lahan
kompensasi untuk
pinjam pakai jalan
tol Semarang –Solo,
dari Dinas
Kehutanan Propinsi
Jawa Tengah.

83)1 (satu) lembar
Surat Ketua TPT No.
TN.04.01/TPT-
SMS.II/IX/2009/20
tanggal 9 September
2009 perihal
Permohonan



pengukuran dan pemetaan calon tanah pengganti kawasan hutan yang terkena jalan tol Semarang-Solo, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang.

84)1 (satu) lembar Daftar nama, obyek, luas tanah di Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang Tahun 2008 sebanyak 69 bidang seluas 221.626 m².

85)1 (satu) lembar Daftar nama, obyek, luas tanah di Desa Jatirunggo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang Tahun 2009 sebanyak 21 bidang seluas 69.267 m².

86)86 (delapan puluh enam) foto copy bukti alas hak milik 86 warga.

87)1 (satu) lembar Peta Lokasi Calon Tanah Hasil Pengukuran dan Pemetaan BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 66/2010 tanggal
21 Januari 2010
dengan luasan
bidang 278.012 m2.

88)1 (satu) bendel foto
copy Akta
Pernyataan
Pengakuan Hutang
No. 4 tanggal 9
Nopember 2009
antara Hamid
dengan
Herumansyah
Denny Dwiyono,SH
manager Koperasi
Lintas Karya
Bersama.

89)2 (dua) lembar foto
copy rincian Dropping
dana dari Koperasi
Lintas Karya
Bersama kepada
Hamid sejumlah
2.560.336.182,-.

90)31 (tiga puluh satu)
foto copy sertifikat;
18 (delapan belas)
letter C.

91)1 (satu) bendel bukti
kas keluar dari
Koperasi Lintas
Karya Bersama.

92)1 (satu) lembar foto
copy kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Februari
2010 mengenai
penyerahan uang
sejumlah
Rp.145.000.000,-
dari Narpati Triyogo
kepada Indra
Wahyudi.

93)1 (satu) lembar foto
copy kwitansi
tanggal 10 Februari
2010 mengenai
penyerahan uang
sejumlah
Rp.200.000.000,-
dari Narpati Triyogo
kepada Ahmad
Muzaidi.

94)2 (dua) lembar foto
copy buku tabungan
Narpati Triyogo.

95)1 (satu) lembar foto
copy Ketua TPT No.
UM.01.01/TPT-
SMS.I/IV/2010/356
tanggal 29 April
2010 perihal :
Pemindahbukuan
atas nama Zubaedi
dkk Desa Jatirunggo
Kec. Pringapus,
Kab. Semarang
Untuk Pembayaran
Uang Ganti Rugi
Tanah Pengganti
Kawasan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terkena Jalan
Tol Semarang-Solo,
berkaitan dengan
pencairan cek
No.EQ.990656

tanggal 16 Pebruari
2010 sejumlah
Rp.13.268.055.000,-
dan cek No.
EQ.990657

sejumlah
Rp.66.340.275,-.

96)1 (satu) bendel
Daftar pemilik tanah
yang bersedia
dibayar Desa
Jatirunggo Kec.
Pringapus, Kab.
Semarang tanggal
29 April 2010 yang
ditandatangani
Ketua TPT Suyoto.

97)76 (tujuh puluh
enam) lembar Surat
Setoran Pajak (SPP)
PPH atas nama 76
warga.

98)99 (sembilan puluh
sembilan) lembar
foto copy Print Out
Tabungan Mandiri
atas nama warga
yang dibuat atas
permintaan TPT.

99)90 (sembilan puluh)
lembar salinan slip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemindahbukuan

yang isinya

direkayasa.

100) 36 (tiga puluh enam) lembar akta notariil.

101) 36 (tiga puluh enam) Surat

Pernyataan

Standing Instruction

(SI) yang isinya

direkayasa.

102) 20 (dua puluh) lembar Surat Kuasa.

103) Dokumen lain berkaitan dengan pembayaran ganti rugi tanah kompensasi.

104) 95 (sembilan puluh lima) salinan akta Pernyataan Pelepasan Hak dan Kuasa dengan No. : 93 s/d 187 dan No.1 s/d 3.

105) 3 (tiga) salinan akta

Pernyataan

Pelepasan Hak dan

Kuasa dengan No.

No.1 s/d 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106) 1 (satu)
lembar foto copy
buku tabungan Bank
Mandiri Semarang
Gang Pinggir No.
Rek.
136-00-0088855-9
atas nama HR. Agus
Soekmaniharto.

107) 1 (satu)
lembar slip transfer
Bank Mandiri
tanggal 4 Mei 2010
sejumlah
Rp.2.396.000.000,-
dari Agus
Soekmaniharto ke
Rekening Hamid No.
136-0007387407.

108) 1 (satu)
lembar bukti setoran
BCA tanggal 8 Juni
2010 sejumlah
Rp.50.000.000,- dari
Agus Soekmaniharto
keRekening Iwan
Gunawan Sutomo
Rekening No.
0600.350.285.

109) 1 (satu)
lembar slip transfer
tanggal 27 Juni 2010
sejumlah
Rp.200.000.000,-
dari Agus
Soekmaniharto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keRekening Hamid

No.

101-0006084881.

110) 1 (satu)

lembar slip transfer

tanggal 24 Juni 2010

sejumlah

Rp.250.000.000,-

dari Agus

Soekmaniharto

keRekening Hamid

No.

101-0006084881.

111) 1 (satu)

lembar slip transfer

tanggal 1 Juni 2010

sejumlah

Rp.75.000.000,- dari

Agus Soekmaniharto

keRekening Hamid

No.

101-0006084881.

112) 1 (satu)

lembar slip transfer

tanggal 2 Juni 2010

sejumlah

Rp.75.000.000,- dari

Agus Soekmaniharto

keRekening Lani

Suandani No.

137.000.464.830-5.

113) 1 (satu)

bendel bukti-bukti

pengeluaran uang

berupa kwitansi,

bukti setoran, kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



struk ATM oleh Agus Soekmaniharto kepada pihak-pihak lain.

114) 1 (satu) bendel bukti tanda terima uang dari Agus Soekmaniharto kepada Indra Wahyudi Kepala Desa Jatirunggo.

115) 1 (satu) bendel catatan mengenai pembayaran tanah dari Hamid kepada 68 warga.

116) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 5 Mei 2010 dari Herumansyah Denny kepada A. Agus Soekmaniharto untuk menguruskan penyelesaian hutang atas nama Hamid.

117) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 6 April 2010 dari Hamid kepada H. Agus Soekmaniharto untuk mencari dana/uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan jual beli
tanah di Desa
Jatirunggo, Kec.
Pringapus, Kab.
Semarang.

118) 1 (satu)
bendel dokumen
kepemilikan tanah
yang diberikan Indra
Wahyudi kepada
Hamid.

119) 46 (empat
puluh enam) lembar
blangko Surat
Pernyataan
Standing Instruction
(SI) bulan Pebruari
2010 masih kosong
baru diisi
identitasnya dan
ditandatangani
Kepala Desa
Jatirunggo serta
diberi stempel.

120) 1 (satu)
bendel rekap,
catatan pengeluaran
uang oleh broker
untuk 99 bidang
tanah.

121) 1 (satu)
bendel kwitansi-
kwitansi dana dari
Hamid/Agus
Soekmanharto yang
diserahkan Ahmad



Muzaidi kepada 68
warga dan lain-lain.

122) 1 (satu)
bendel foto copy
Daftar Lampiran
Berita Acara
Musyawarah
Kesepakatan Harga
Ganti Rugi Tanah,
Bangunan dan
Tanaman Calon
Pengganti Tanah
Kawasan Hutan
Yang Terkena Jalan
Tol Semarang –
Solo di Desa
Jatirunggo Kec.
Pringapus Kab.
Semarang, tanpa
No. dan Tanggal,
yang pernah
dikembalikan Suyoto
karenanya tanda
tangan warganya
palsu.

123) 2 (dua)
lembar Peta Situasi
Lokasi Tanah
Pengganti/
Kompensasi Atas
Tanah Kawasan
Hutan Yang Terkena
Jalan Tol Semarang
– Solo.

124) 1 (satu)
lembar fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari Ketua TPT

(Suyoto) No. :

TN-02.06/TPT-SMS

I/II/2010/143 tanggal

10-02-2010 yang

ditujukan kepada

Dirut PT Trans

Marga Jateng

perihal : Surat

Permintaan

Pembayaran (SPP)

uang ganti rugi

Tanah Pengganti

Kawasan Hutan

yang terkena Jalan

Tol Semarang –

Solo seksi I

Semarang g-

Ungaran di desa

Jatirunggo Kec

Pringapus Kab

Semarang.

125) 1 (satu)

lembar fotocopy cek

Bank Mandiri No. :

EQ-990656 tanggal :

Februari 2010

sejumlah Rp

13.268.055.000,-

dari PT Trans Marga

Jateng kepada

Ketua TPT

Semarang Solo

Wilayah (Suyoto).

126) 1 (satu)

lembar fotocopy cek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri No. :

EQ-990657 tanggal :

Februari 2010

sejumlah Rp

66.340.275,- dari PT

Trans Marga Jateng

kepada Ketua TPT

Semarang Solo

Wilayah (Suyoto).

127) 1 (satu)

lembar fotocopy

kwitansi tanggal

16-02-2010

sejumlah : Rp

13.268.055.000,-

untuk : pembayaran

uang ganti rugi

tanah dari PT Trans

Marga Jateng

kepada Suyoto.

128) 1 (satu)

lembar fotocopy

kwitansi tanggal

16-02-2010

sejumlah : Rp

66.340.275,- untuk :

pembayaran biaya

Notaris pembuatan

akta dari PT Trans

Marga Jateng

kepada Suyoto.

129) 1 (satu)

bendel fotocopy SK

Menteri PU No. :

103/KPTS/M/2010

tanggal 8 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 tentang :

Pengangkatan

Atasan Kepala

Satker, Atasan

langsung Kepala

Satker, ... dimana

Suyoto, ST diangkat

sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen.

130) 1 (satu)

lembar fotocopy

Bukti Keluar / Bank

rekening No. :

136-00-0605061-8

tanggal 29-04-2010

sejumlah : Rp

13.334.395.275,- ,

dibayarkan kepada :

Ketua TPT

Semarang – Solo

Wilayah I.

131) 1 (satu)

bendel fotocopy

Peraturan Menteri

PU No. : 12/PRT/

M/2008 tanggal 28

Juli 2008 tentang :

Tata Cara

Pelaksanaan

Dukungan

Pemerintah

terhadap

Pengadaan Tanah

untuk Pembangunan

Jalan Tol yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai oleh Badan
Usaha.

132) 1 (satu)
bendel fotocopy
Peraturan Menteri
PU No. : 10/PRT/
M/2006 tanggal 10
Mei 2006 tentang :
Tata Cara
Penggunaan Dana
Badan Usaha untuk
pengadaan jalan tol.

133) 1 (satu)
bendel fotocopy
Perjanjian
Pengusahaan Jalan
Tol Ruas Semarang
– Solo No. : 269/
PPJT/XII/Mn/2006
tanggal 15-12-2006.

134) 1 (satu)
bendel fotocopy
surat dari Dirut PT
TRANS MARGA
JATENG No. :
TMJ.AA.KU.891
tanggal 11-05-2010
yang ditujukan
kepada Pejabat
Pembuat Komitmen
perihal :
permohonan
penggantian dana
dukungan
pemerintah
pembebasan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek jalan tol
Semarang – Solo
Seksi I Tembalang-
Ungaran (khusus
untuk uang ganti
rugi tanah pengganti
kawasan hutan
Jatirungo sejumlah
Rp :

13.214.705.000,-

135) 1 (satu)

lembar fotocopy

Surat Perintah

Membayar No. : 03/

DDPUPTJT/2010

tanggal : 17-05-2010

sejumlah : Rp

14.496.000.000,-

perihal : dana

dukungan

pemerintah untuk

pengadaan tanah

jalan tol .

136) 3 (tiga) Buku

Tabungan Mandiri

a.n. SUFRON No.

Rekening :

136-00-0736045-3;

136-00-0736046-1;

136-00-0681056-5.

137) 2 (dua) Buku

Tabungan Mandiri

a.n. SUMIDI No.

Rekening :

136-00-0736066-9;

136-00-0678794-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. JAROT
LANJAR No.
Rekening:136-00-07
360206.
- 139) 2 (dua) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. MUSLIMIN No.
Rekening :
136-00-0736050-3;
136-00-0680439-4.
- 140) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. PONIEM No.
Rekening :
136-00-0736063-6.
- 141) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. MUNJAROAH
No. Rekening :
136-00-0736040-4.
- 142) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. SUPARNO No.
Rekening :
136-00-0736035-4.
- 143) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. SEMI No.
Rekening :
136-00-0735975-2.
- 144) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. MURDIAH No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening :

136-00-0736051-1.

145) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

a.n. BARDI No.

Rekening :

136-00-0736065-1.

146) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

a.n. SLAMET No.

Rekening :

136-00-0736025-5.

147) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

a.n. SUPRIHATI

No. Rekening :

136000736031-3.

148) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

a.n. KASMIN No.

Rekening :

136-00-0736008-1.

149) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

a.n. MUGIYONO

No. Rekening :

136000736044-6.

150) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

a.n. RAMELAN No.

Rekening :

136-00-0736062-8.

151) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

a.n. ANANG BUDI

HARTONO No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening:136-00-07

358366.

152) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

a.n. MAHMUDI No.

Rekening :

136-00-0736068-5.

153) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

a.n. ANOM

SUPRIYO No.

Rekening :

136-00-0736043-8.

154) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

a.n. MUKHOLIL

No. Rekening :

136000735840-8.

155) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

a.n. ROFIAH No.

Rekening :

136-00-0735972-9.

156) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

a.n. ROHMATUN

No. Rekening :

1360007359695.

157) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

a.n. SURATEMAN

No. Rekening :

136-00-0735837-4.

158) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

a.n. ROHMAD No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening :
136-00-0735968-7.

159) 2 (dua) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. MUHAMMAD
FADIL No.

Rekening :
136-00-0678786-2;
136-00-0735982-8

160) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. ZUBAIDI No.

Rekening :
136-00-0735835-8.

161) 2 (dua) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. MUH. KHOZIN

No. Rekening :
136-00-0680435-2;
136-00-0735983-6.

162) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. SUJITO No.

Rekening :
136-00-0735985-1.

163) 2 (dua) Buku
Tabungan terdiri dari
Tabungan Mandiri

a.n. JUMIRAH No.
Rekening :
136-00-0736071-9,

dan Tabungan
BIMA Bank Jateng
a.n. JUMIRAH No.

Rekening :
2-022-03314-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) 2 (dua) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. SUTRISNO No.
Rekening :
136-00-0681212-0;
136-00-07360618.
- 165) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. TASMIN TULUS
No. Rekening :
136-00-0736053-7.
- 166) 2 (dua) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. SUMADI No.
Rekening :
136-00-0735995-0;
136-00-0681216-5.
- 167) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. JUMINAH No.
Rekening :
136-00-0736055-2.
- 168) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. MUKINI No.
Rekening :
136-00-0735988-5.
- 169) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. RASEMI No.
Rekening :
136-00-0736026-3.
- 170) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. MUH ROHANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rekening :
136-00-0735986-9.

171) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. NASOHA No.
Rekening :
136-00-0735973-7.

172) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. JURİYAH No.
Rekening :
136-00-0735999-2.

173) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. SODIKIN No.
Rekening :
136-00-0736038-8.

174) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. SITI KHOTIAH
No.
Rekening:136-00-07
36039-6.

175) 2 (dua) Buku
Tabungan Mandiri
a.n. M. SUHARTO
SISWOYO No.
Rekening :
136-00-0736049-5;
136-00-0678787-0.

176) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama :
SUTİYAH, No.
Rekening :
136-00-0736011-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama :
SUMIYATUN , No.
Rekening :
136-00-0736029-7.
- 178) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama :
KARTINAH, No.
Rekening :
136-00-0736036-2.
- 179) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama :
MULKIYAH, No.
Rekening :
136-00-0735980-2.
- 180) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama :
MUHTAROM, No.
Rekening :
136-00-0735984-4.
- 181) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama : AYU
RETNO KINASIH,
No. Rekening :
136-00-0735978-6.
- 182) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama : SITI
KHOSIAH, No.
Rekening :
136-00-0735977-8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama : TASNI ,
No. Rekening :
136-00-0736004-0.

184) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama :
SUMARNI, No.
Rekening :
136-00-0735992-7.

185) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama :
SAKIRUN, No.
Rekening :
136-00-0735997-6.

186) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama :
WARTIYEM, No.
Rekening :
136-00-0736002-4.

187) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama :
KAMBALI, No.
Rekening :
136-00-0735981-0.

188) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama :
NGAMINI, No.
Rekening :
136-00-0736015-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama :
SURATEMI, No.
Rekening :
136-00-0735976-0.
- 190) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama :
PARMO, No.
Rekening :
136-00-07360016.
- 191) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama : SUMIDI,
No. Rekening :
136-00-07359901.
- 192) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama :
WARTIYEM, No.
Rekening :
136-00-0681062-3.
- 193) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama :
SALIMAN, No.
Rekening :
136-00-0736037-0.
- 194) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri
atas nama :
SUMARDI, No.
Rekening :
136-00-0736000-8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195) 1 (satu) Buku
Tabungan Bank
Jateng atas nama :
ROHMADI, No.
Rekening :
2-022-03317-7.

196) 1 (satu)
lembar Surat
Keterangan dari
Kades Jatirungo
No. :
474.4/278/2010
tanggal 16-08-2010
yang menerangkan
bahwa : SUMADI
warga Kunci Putih
Rt 01/10 belum di
cetak buku
Tabungan Mandiri
KCP UNDIP .

197) 1 (satu)
lembar Surat
Keterangan dari
Kades Jatirungo
No. :
474.4/276/2010
tanggal 16-08-2010
yang menerangkan
bahwa :
BUDIYANTO warga
Kunci Putih Rt
05/07 belum di cetak
buku Tabungan
Mandiri KCP UNDIP.

198) 1 (satu) Buku
Tabungan Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama :

SUMIYEM, No.

Rekening :

136-00-0736059-4.

199) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

atas nama :

TUMIRAH, No.

Rekening :

136-00-0736041-2.

200) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

atas nama :

SUPRAPTO, No.

Rekening :

136-00-0736028-9.

201) 1 (satu) Buku

Tabungan Bank

Jateng atas nama :

SUMIYATUN, No.

Rekening :

2-022-03316-9.

202) 2 (dua) Buku

Tabungan Mandiri

dan Tabungan Bima

atas nama :

NGAIMIN, No.

Rekening :

136-00-0736027-1 ;

2-002-03304-5.

203) 1 (satu) Buku

Tabungan Mandiri

atas nama :

SLAMET, No.

Rekening :

136-00-07360701.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204) 1 (satu) Buku
 Tabungan Mandiri
 atas nama :
 SALIPIN, No.
 Rekening :
 136-00-07360693.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.;-----

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU**, tanggal **21 MARET 2012** oleh **Hj. SRI ISKANDARYATI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan **HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Pebruari 2012 Nomor : 04/ Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **Agung Widiyantoro, SH** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.

Hj.SRI ISKANDARYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD
HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD
Agung Widiyantoro, SH.